

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENINGKATKAN
KESADARAN MUALAF DALAM BERWAKAF (STUDI KASUS
KELURAHAN BAHONTULA KECAMATAN PETASIA
KABUPATEN MOROWALI UTARA)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FASEI) IAIN Palu*

Oleh

MUSTARI
14.3.09.0010

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM (FASEI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya akan batal demi hukum.

Palu, 21 September 2018 M
11 Muharram 1440 H

Penulis

MUSTARI
NIM.14.3.09.0010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meningkatkan Kesadaran Muallaf Dalam Berwakaf (Studi Kasus Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara)” oleh Mustari, NIM: 14.3.09.0010, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 21 September 2018 M
Palu, 11 Muharram 1440 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag
NIP. 19671017 199803 1 001

Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I
NIP. 19700424 200501 2 004

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syariah & Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu**

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Mustari, NIM. 14.3.09.0010 dengan judul “**Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meningkatkan Kesadaran Muallaf Dalam Berwakaf (Studi Kasus Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara)**” yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 18 Dzulhijjah 1439 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum. Jurusan Hukum Keluarga Islam dengan beberapa perbaikan.

Palu, 13 Juni 2019 M
10 Syawwal 1440 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Malkan, M.Ag.	
Munaqisy I	Drs. Ahmad Syafi'i, M.H.	
Munaqisy II	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I	
Pembimbing I	Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag	
Pembimbing II	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I	

Mengetahui,

**Dekan Fakultas
Syariah dan Ekonomi Islam**

**Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam**

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1002

Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I
NIP. 19700424 200501 2 004

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Karena berkat Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, dengan judul penelitian **“Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meningkatkan Kesadaran Mualaf Dalam Berwakaf (Studi Kasus Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara)”**.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan dukungan serta bantuan apa pun itu yang sangat besar nilainya bagi penulis. oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda H. Sahfudin dan Ibunda Hj. Hasni yang telah memberikan kasih sayang begitu tulus, senantiasa sabar mengajari arti kehidupan demi masa depan penulis, selalu membimbing dengan kasih sayangnya, yang senantiasa memberikan harapan dan doa, pengorbanannya serta dukungannya yang selalu memberikan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan ketulusannya. Aamiin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Bapak Dr. H. Abidin M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr.H. Kamarudin M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Drs. H. Iskandar M.Sos.I selaku

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menimba ilmu di IAIN Palu.

3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, H.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag.,M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. Sapruddin, M.H.I, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, serta Ibu Dr. Ermawati Usman, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.
4. Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I, selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Palu dan Ibu Mayyadah Lc., M.H.I, selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Palu, yang telah banyak mengarahkan penulis mulai dari perencanaan, proses penelitian, hingga penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag, selaku pembimbing I, yang telah banyak mengorbankan waktu dan pikiran dalam membimbing, memotivasi dan mengarahkan penulis sampai penulisan ini selesai. Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I, selaku pembimbing II, yang telah banyak mengorbankan waktu dan pikiran dalam membimbing. Memotivasi dan mengarahkan penulis sampai penulisan skripsi ini selesai.
6. Seluruh staf pengajaran dalam lingkungan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu khususnya Bapak dan Ibu Dosen, dengan tulus dan Ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan Ibu, Aamiin.
7. Seluruh staf akademik yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama kuliah sampai selesai kuliah.
8. Bapak Abu Bakri, S.Sos., M.M, selaku Kepala Perpustakaan IAIN Palu, beserta jajarannya, yang telah memberikan pelayanan dengan baik selama kuliah, khususnya dalam mencari referensi penelitian demi kelancaran penulisan dalam meneliti.

9. Tercinta Witna Subrianti SE, dan Ilham S.Pd.I yang memberikan dukungan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsinya, terkhusus kepada Muhammad Fikri, SE. Moh. Rizky Fauzi, SH. Moh. Takdir, SE. Fajar Riandana, SE yang terus memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman seangkatan 2014, jurusan Hukum Keluarga Islam. Saya sekaligus minta maaf apabila dalam ruang perkuliahan ada kata-kata yang telah menyinggung hati kalian semua, mohon dimaafkan.
11. Pihak Kantor Urusan Agama (KUA), terkhusus kepada Bapak Ilham, S.Pd.I selaku Ketua Pelaksana Harian yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
12. Para Mualaf, terkhusus kepada Bapak H. Ambo Dalle Abdullah S.Ag selaku Pembina Mualaf dan Ibu Hj. Satria wati selaku narasumber yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis dalam membantu menyelesaikan skripsi ini, untuk pihak Mualaf semoga tetap istiqomah dalam menjalankan syariat Islam.

Serta semua pihak yang ikut andil dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak sempat dituliskan. Untuk itu, penulis mengucapkan terimah kasih atas segala kebaikan karena telah membantu penulis. Semoga semua pihak mendapatkan balasan yang tak terhingga dari Allah SWT. Atas apa yang telah diberikan. Aamiin.

Penyusun

MUSTARI
NIM: 14.3.09.0010

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Penegasan Istilah	12
E. Kerangka Pemikiran	13
F. Garis-Garis Besar Isi	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	17
1. Wakaf	17
a. Sejarah Wakaf	17
b. Pengertian dan Dasar Hukum	19
c. Rukun dan Syarat-Syarat	23
d. Macam-Macam Wakaf	30
e. Fungsi dan Tujuan	32
2. Mu'allaf	33
a. Pengertian Muallaf	33
b. Muallaf dalam Islam	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Deain Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	39
C. Kehadiran Penelitian	40
D. Data dan Sumber Data	41
1. Data Primer	41
2. Data Sekunder	42
E. Teknik pengumpulan Data	42

1. Observasi.....	42
2. Wawancara.....	43
3. Dokumentasi	43
F. Teknik Analisis Data	43
G. Keabsaan Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia	45
B. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya pembinaan kesadaran Wakaf terhadap Mu'allaf di Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia ...	51
C. Faktor penghambat Kantor Urusan Agama (KUA) Petasia dalam upaya pembinaan kesadaran Wakaf terhadap Mu'allaf Di Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1. Data Pejabat Kepala KUA Kecamatan Petasia	48
2. Keadaan Pegawai KUA Kecamatan Petasia	48
3. Fasilitas KUA Kecamatan Petasia	49
4. Validasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kecamatan Petasia	49
5. Validasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kecamatan Petasia Timur ..	50
6. Validasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kecamatan Petasia Barat ...	50

ABSTRAK

Nama : Mustari
NIM : 14.3.09.0010
Judul Skripsi : Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meningkatkan Kesadaran Mu'allaf Dalam Berwakaf (Studi Kasus Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara)

Penelitian yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meningkatkan kesadaran Mu'allaf dalam berwakaf (Studi Kasus Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara)”. Hal ini berawal dari keprihatinan peneliti terhadap rendahnya kesadaran Mu'allaf dalam berwakaf sebagaimana yang kita ketahui mayoritas muallaf di Kabupaten Morowali Utara tepatnya di Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia, merupakan masyarakat yang dapat digolongkan sebagai masyarakat berpenghasilan tinggi. Namun kesadaran mu'allaf yang relatif rendah akan pentingnya wakaf menyebabkan para mu'allaf tersebut enggan untuk berwakaf.

Wakaf yang merupakan salah satu ibadah yang dapat mensejahterakan masyarakat terutama umat Islam perlu menjadi perhatian khusus, yang mana hal tersebut berlaku untuk seluruh umat Islam terutama kepada mereka yang memiliki penghasilan tinggi atau harta berlebih, dan sebagai umat Islam hal ini berlaku juga kepada muallaf berhubung mereka telah meyakinkan kepercayaan untuk memeluk agama Islam. Maka perlu peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberikan pembinaan tentang pentingnya berwakaf, yang ditujukan kepada masyarakat pada umumnya, dan khususnya kepada para muallaf, yang mana hal tersebut masih tabu dikalangan mereka. Berkenaan dengan hal tersebut, maka uraian penelitian ini berangkat dari masalah; Bagaimana peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meningkatkan kesadaran muallaf dalam berwakaf di Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara ? Faktor-faktor penghambat pada Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meningkatkan kesadaran muallaf dalam berwakaf ?

Penelitian ini menggunakan penelitian deskripsi kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan bentuk analisis reduksi data, penyelesaian data, dan penafsiran data dimana proses pemilihan dan pengolahan data berupa wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya. Selanjutnya dilakukan keabsahan data untuk mendapatkan validitas data penelitian.

Hasil penelitian ini menjelaskan dua hal, pertama; peran Kantor Urusan Agama (KUA) Petasia dalam memberikan pembinaan dalam hal Wakaf kepada para Muallaf di Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara. yaitu memberikan pembinaan secara langsung kepada para Mu'allaf, khususnya dalam hal Wakaf. Kedua; hambatan-hambatan yang dihadapi Kantor Urusan Agama (KUA) Petasia dalam memberikan pembinaan keagamaan khususnya dalam hal Wakaf kepada para Mu'allaf di Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara.

Dari hasil penelitian, diperoleh saran agar supaya seluruh pihak; baik Kantor Urusan Agama (KUA), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maupun Masyarakat memberikan perhatian serta dukungan yang besar dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan terkhusus dalam hal Wakaf kepada para Mu'allaf agar memberikan dampak serta pengaruh yang positif kepada semua lapisan masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat islam. Sebagai besar rumah ibadah, lembaga pendidikan islam dan lembaga-lembaga keagamaan lain dibangun di atas tanah wakaf. Wakaf merupakan salah satu lembaga islam yang potensial untuk dikembangkan guna membantu masyarakat yang kurang mampu, namun sayangnya banyak tanah wakaf yang pemanfaatannya masih bersikap konsumtif bukan bersifat produktif.

Wakaf merupakan lembaga Islam yang satu sisi berfungsi sebagai ibadah kepada Allah SWT, dan disisi lain wakaf juga berfungsi sosial. Wakaf muncul dari suatu pernyataan iman yang mantap dan solidaritas yang tinggi antara sesama manusia. Oleh karenanya wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang dapat dipergunakan bagi seorang muslim untuk mewujudkan dan memelihara hubungan manusia dengan Allah SWT, dan hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif di hari kemudian, karena iya merupakan bentuk amal yang pahalanya terus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Sedangkan dalam fungsi sosialnya, wakaf merupakan asset yang sangat bernilai dalam pembangunan umat.

Agar wakaf di Indonesia dapat memberdayakan ekonomi umat, maka perlu dilakukan paradigma baru dalam pengelolaan wakaf. Wakaf yang selama ini

peruntukannya hanya bersifat konsumtif dan dikelola secara tradisional sudah saatnya kini wakaf dikelola secara produktif dan manajemen yang memadai. Saat ini manajemen pengelolaan wakaf sangat memprihatinkan, sebagai akibatnya cukup banyak saat ini yayasan pendidikan islam yang terlantar dalam pengelolaannya. Hal ini disebabkan karena umat islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah saja, yang dalam hal ini wakaf kurang memikirkan biaya oprasionalnya. Sekarang sudah saatnya umat islam memikirkan masalah wakaf yang kekurangan biaya dan pengelolaannya.

Wakaf sebagai lembaga yang diatur dalam ajaran Islam tidak dijumpai secara tersurat dalam Al-Qur'an, namun demikian terdapat ayat-ayat yang memberi petunjuk dan dapat dijadikan sebagai sumber perwakafan. Sebagai firman Allah SWT, dalam surat Ali Imram Ayat 92 :




Terjemahannya:

“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Q.S. Ali Imron [3] : 92).¹

Wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama pada umumnya ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah, diantara ayat-ayat tersebut, antara lain:

¹Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 62.



Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 267).²

Para ahli hadist dan kebanyakan ahli fiqhi mengidentikkan wakaf dengan sedekah jariyah. Hadist Nabi yang dijadikan landasan hukum lembaga perwakafan adalah:

Yang Artinya:

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. Sesungguhnya Nabi Saw. telah berkata: Apabila seseorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.” (HR. Muslim).³

²Ibid., 45

³Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 19.

Shadaqah Jariyah dalam hadist di atas direalisasikan anatara lain dalam lembaga wakaf yang pahalanya terus mengalir kepada siwakif, selama harta benda yang diwakafkan masih ada dan dipergunakan oleh umat.

Hadist yang lebih tegas menunjukkan dasar hukum lembaga wakaf adalah Hadist yang diriwayatkan Ibnu ‘Umar tentang tanah khaibar, yang Artinya sebagai berikut :

“Diriwayatkan oleh Ibn Umar r.a, sesungguhnya Umar ibn Khattab r.a pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu, beliau mendatangi Nabi saw dan meminta nasehat mengenai tanah itu, seraya berkata, “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, yang saya tidak pernah mendapatkan harta lebih baik dari pada tanah itu”. Nabi saw pun bersabda, “Jika engkau berkenan, tahanlah pokoknya, dan sedekahkanlah hasilnya. Umar menyedekahkan tanah tersebut. Tanah itu tidak bisa dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Dia menyedekahkan pada fakir miskin, keluarganya, membebaskan budak, orang yang berjihad di jalan Allah, ibnu sabil, dan para tamu. Orang yang mengelolanya tidak berdosa memakan hasil dari tanah tersebut dengan cara yang ma’ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri.” [HR. Imam Bukhari]⁴

Mengenai bagaimana keutamaan harta wakaf dapat dijelaskan bahwa harta benda jauh lebih utama dari pada bersedekah dan berderma biasa, sebab harta wakaf itu kekal dan terus menerus, selama harta itu masih tetap menghasilkan sebagaimana layaknya dengan cara produktif.⁵

Di Indonesia sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan termasuk fakir dan miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan keagamaan memang efektif, tetapi dampaknya kurang

⁴*Ibid.*, 20.

⁵Abdurahman, *Masalah perwakafan tanah milik dan kedudukan tanah milik dan kedudukan tanah wakaf di Negara kita*, (Bandung : Alumni 1990), 08.

berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat islam. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dapat dikelola secara produktif, maka wakaf sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat tidak akan realisasi secara optimal.

Untuk pengelola wakaf secara produktif ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelumnya, antara lain melakukan pengkajian dan perumusan kembali mengenai konsepsi fiqhi wakaf di Indonesia, membuat undang-undang perwakafan, dan perlu adanya suatu badan wakaf yang bersifat nasional.⁶

Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 dengan jelas menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaanya. Pasal ini memberi pengertian bahwa umat Islam berhak untuk menjalankan segala aktifitas keagamaan termasuk didalamnya untuk mewakafkan harta bendanya dan hal ini dijamin oleh Undang Undang, Keputusan Menteri Agama tentang susunan organisasi tantata kerja DEPAG, dan ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam ajaran islam wakaf adalah salah satu bentuk ibadah maaliah yaitu ibadah berupa penyerahan harta yang dipunyai seseorang menurut cara-cara yang ditentukan. Ibadah maaliah ini salah satunya adalah mewakafkan harta benda (ibadah wakaf). Ibadah ini menyangkut hak dan kepentingan orang lain, tertib administrasi dan aspek-aspek lain dalam masyarakat. Agar hak dan kepentingan masyarakat itu dapat berjalan serta terjalin kebersamaan, pemerintah perlu mengatur dengan perundangan undangan. Hal ini dengan cepat direspon dan menjadi perhatian utama,

⁶Uswatun Hasanah, *Strategi Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf*, Makalah Disampaikan Pada Acara Penataran Peningkatan Kualitas Nadzir, di Kanwil Propinsi DKI, (Jakarta: 9 Oktober 2003), 15.

oleh karena itu pula pada Undang Undang Pokok Agraria (UU No 5 tahun 1960). Diletakkan dasar-dasar umum pengaturan tanah wakaf di Indonesia. Dalam pasal 49 ayat (1) Undang Undang tersebut menyebutkan dengan jelas bahwa hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi oleh negara. Badan-badan tersebut dijamin dan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya, kalau perlu,(2) dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai kepadanya. Dan dalam ayat (3) bahwa perwakafan tanah wakaf dilindungi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 49 Undang Undang agreria ini ditetapkan tanggal 17 Mei 1997, dan dimuat dalam lembar negara no 38.⁷

Sebagaimana disebutkan dalam ayat (3) diatas bahwa hal tersebut (perwakafan tanah milik) diatur oleh Peraturan Pemerintah, yang menjadi latar belakang lahirnya Peraturan Pemeritah no 28 tahun 1977 adalah (1) pada waktu yang lampau, peraturan tentang perwakafan tanah selain dari belum memenuhi kebutuhan juga tidak diatur secara tuntas dalam suatu Perundang undangan, sehingga memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakekat dan tujuan wakaf itu sendiri.(2) banyaknya penyimpangan diatas menimbulkan keresahan umat islam yang menjurus pada perasaan antipati terhadap lembaga wakaf, padahal lembaga tersebut dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana pembangunan kehidupan beragama umat. Selain itu (3) didalam masyarakat banyak terjadi persengketaan mengenai tanah wakaf karena tidak jelasnya status tanah yang diwakafkan.

Menurut Muhaimin Luthfie yang menjabat sebagai sekretaris Bimas Islam, dalam salah satu bagian ceramahnya pada kegiatan sinergis direktorat Pemberdayaan Wakaf di Hotel Marbella, Anyer (12-14/04/2011), menegaskan bahwa Akta Ikrar

⁷*Ibid.*, 09.

Wakaf (AIW) merupakan domain Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yaitu kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau pejabat yang ditunjuk dari LKS untuk wakaf uang.

Penegasan ini berkaitan dengan sebuah kasus di suatu daerah dimana AIW wakaf tanah dibuat oleh seorang Gubernur dan menimbulkan sengketa. Dalam Undang Undang wakaf, dengan gamlang disebutkan bahwa AIW itu dikeluarkan oleh PPAIW, dan jika ada yang dibuat oleh pejabat diluar yang ditunjuk oleh Menteri Agama, maka AIW tersebut tidak sah. Pada kesempatan yang sama, Direktur Pemberdayaan Wakaf menyinggung soal lain, yaitu meningkatkan peran wakaf diperlukan penyempurnaan Undang-Undang wakaf. Menurutnya, banyak aspek-aspek kelembagaan wakaf yang perlu diperbaiki, namun syaratnya harus dilakukan penyempurnaan Undang Undang wakaf. Beliau menyatakan bahwa “Undang Undang wakaf masih memiliki banyak kelemahan, khususnya terkait dengan upaya-upaya penguatan kelembagaan, seperti me bentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) diseluruh daerah di Indonesia”.⁸

Masyarakat barat adalah masyarakat berpendidikan dan rasional. Berita-berita miring tentang islam dan muslimin dunia yang bertubi-tubi telah mendatangkan pertanyaan di dalam hati mereka “benarkah islam seperti itu?” mereka mulai mencari literatul dan bacaan yang kredibel tentang islam, ada juga yang turun langsung ke lapangan membuat dokumentasi. Dan diantara mereka yang mendatangi tempat atau negara yang dikabarkan sebagai sarang penjahat muslim. Mereka telah melakukan

⁸KUA Tibawah Gorontalo, *Hanya KUA Yang Berhak Menerbitkan Akta Ikrar Wakaf*, <http://kua-tibawa.blogspot.com/2011/04/hanya-kua-yang-berhak-menerbitkan-akta.html?m=1>, (Diakses 01 juli 2018).

berbagai tindakan nyata untuk memenuhi hasrat kaingintahuan mereka yang merupakan bagian dari fitrah manusia.

Seperti peristiwa yang terjadi pada diri seorang Michael Moore, dia adalah seorang yang mempunyai hoby membuat flim dokumentasi yang kemudian menjadi profesinya. Flim dokumenternya yaitu “Fahrenheit 9/11” memenangkan beberapa penghargaan internasional dan menghasilkan 200 juta dollar dari peneonton seluruh dunia. Temuannya yang didokumentasikan telah mengejutkan dunia khususnya tentang kebenaran islam yang ditutup-tutupi oleh dunia barat. Sesudah bersyahadat, ia membentangkan poster di depan TRUMP HOTEL “WE ARE ALL MUSLIM”, kami semua muslim. Itulah salah satu contoh perkembangan mualaf di dunia.⁹

Mualaf Center Indonesia (MCI) mencatat adanya pertumbuhan jumlah mualaf baru hingga 2016. Lebih kurang tercatat 2.491 orang yang akhirnya bersyahadat sebagai muslim melalui MCI di berbagai wilayah di Indonesia. Sekretaris MCI Ardy Widiantoro mengatakan peran MCI selama ini sebagai fasilitator dan pendamping bagi para mualaf baru atau mereka yang tertarik dan ingin mengenal Islam lebih jauh. “Sejak dari MCI berdiri sampai sekarang pertumbuhan mualaf terus meningkat, tahun 2016 ini tercatat 2.491 orang, atau ada kenaikan sekitar 5-6 persen dari tahun sebelumnya,” kata dia dalam rilisnya kepada Republika.co.id, Kamis (22/12).

Untuk menjaga dan memberikan pementapan bagi para mualaf baru tersebut, MCI bahkan baru-baru ini mengadakan kembali sebuah program pembinaan yang diberi nama Dauroh Mualaf pada akhir pekan lalu, 17-18 Desember. Ardi mengatakan, acara Dauroh Mualaf ini diikuti oleh para mualaf baru yang dibimbing MCI dari seluruh Indonesia. Acara digelar di Cisarua, Bogor tersebut bertujuan

⁹Abdul Rahman Bahry, *Republika Online Mobile: “Gelombang Muallaf Dunia”*, <http://m.republika.co.id/gelombang-mualaf-dunia/>, (Diakses 01 juli 2018).

memperkokoh aqidah dan menguatkan Ukhuwah Islamiyah antara sesama mualaf. Dauroh Mualaf ini diikuti setidaknya 83 persen peserta. “Sebagai Pembina di Kota Pontianak, saya merasakan manfaat mengikuti dauroh ini. Dakwah kami semakin efektif karena saya berusaha memberikan pencerahan dengan memahami budaya dan Bahasa kaum mualaf setempat,” ujar ketua MCI Kalimantan Barat, Ust Sulaiman yang mendampingi para mualaf dari daerahnya.¹⁰

Berdasarkan latar belakang tersebut, sehingga membuat penulis ingin melakukan penelitian terkait dengan, Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai ujung tombak dari pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Agama memiliki peranan aktif dalam menangani masalah perwakafan tersebut, oleh sebab itu proposal ini penulis beri judul: “Peran KUA Dalam Meningkatkan Kesadaran Mualaf Dalam Berwakaf (Studi Kasus Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pokok masalah tulisan ini adalah terkait dengan peran kantor urusan agama (KUA) dalam meningkatkan kesadaran mualaf dalam berwakaf. Dengan demikian, maka lahirlah sub-sub masalah yaitu:

1. Bagaimana peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meningkatkan kesadaran mualaf dalam berwakaf di Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara ?
2. Faktor-faktor penghambat pada Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meningkatkan kesadaran mualaf dalam berwakaf ?

¹⁰Republika Online Mobile, *Perkembangan Mualaf Di Indonesia*, http://m.republika.co.id/amp_version/oilodl280.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada hakikatnya, setiap kegiatan penelitian mempunyai tujuan, berdasarkan rumusan masalah yang ada pada latar belakang, maka adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran kantor urusan agama (KUA) dalam meningkatkan kesadaran muallaf dalam berwakaf di kelurahan Bahontula kecamatan Petasia kabupaten Morowali Utara.
- b. Untuk mengetahui sesuatu yang dapat menarik minat para muallaf dalam hal kegiatan wakaf, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dari para muallaf terkait dengan wakaf di kelurahan Bahontula kecamatan Petasia kabupaten Morowali Utara.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

- a. Bagi penulis, untuk membuka wawasan berfikir peneliti, serta menambah pengetahuan dan pemahaman dibidang penelitian, sekaligus sebagai penerapan yang telah diterima dan dipelajari selama menempuh perkuliahan jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Palu.
- b. Bagi Hukum Keluarga Islam, Sebagai sumbangsih bagi keilmuan khususnya Hukum Keluarga Islam mengenai peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meningkatkan kesadaran muallaf dalam berwakaf.

- c. Bagi pihak lain, sebagai bahan atau rujukan peneliti yang akan datang dan digunakan sebagai bahan perbandingan dalam menyusun penelitian yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari interpretasi makna yang berbeda dikalangan pembaca dalam menafsirkan berbagai istilah yang terkandung dalam judul proposal ini, maka di bawah ini akan ditegaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya. Peran menentukan apa yang harus diperbuat seseorang bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. selain itu, ada juga yang definisi yang menyebutkan bahwa peran merupakan perangkat tingkah yang diharapkan oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹¹
2. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Islam di Kabupaten dan Kota di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.¹²
3. Mualaf adalah orang yang baru masuk Islam dalam beberapa tahun dan masih awam dalam ilmu Agama Islam sedangkan dalam bahasa Arab Mualaf artinya orang yang berserah diri, tunduk, dan pasrah.¹³

¹¹Literasi Informasi, *Definisi Peran Dan Peranan Menurut Para Ahli*, <http://www.literaiinformasi.com/2018/01/definisi-peran-dan-peranan-menurut-para.html?m=1#comment-form>, (Diakses 01 Juli 2018).

¹²Wikipedia, *Kantor Urusan Agama*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/kantor_urusan_agama, (Diakses 01 Juli 2018).

¹³Berita Mualaf, *Pengertian Mualaf*, <http://beritamualaf.blogspot.com/2012/06/pengertian-mualaf.html?m=1>, (Diakses 01 Juli 2018).

4. Kesadarann adalah kesadaran dan pengetahuan orang secara penuh dan kewajiban tentang suatu yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku yang mendukung tentang pengetahuannya.¹⁴
5. Wakaf adalah menurut bahasa artinya menahan. Wakaf menurut istilah artinya menahan harta yang bias dimanfaatkan untuk umum tanta mengurangi nilai harta ini untuk mendakatkan diri kepada Allah SWT. Harta wakaf tersebut dapat dimanfaatkan dengan ketentuan tidak mengalami perubahan. Dengan kata lain, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai ajaran Islam.¹⁵

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah seluruh kegiatan penelitian, sejak dan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penyelesaian dalam satu kesatuan yang utuh. Kerangka pemikiran untuk memudahkan arah dalam penelitian. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini secara sistematis dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



¹⁴Aina, *Pengertian Kesadaran*, <https://a-i-n-a.blogspot.com/2015/04/pengertian-kesadaran.html?m=1>, (Diakses 01 Juli 2018).

¹⁵Pelajaran, *Pengertian, Syarat, Rukun, Dalil, dan Hikmah Wakaf*, <http://www.pelajaran.co.id/2016/30/pengertian-syarat-rukun-dalil-dan-hikmah-wakaf.html>, (Diakses 01 Juli 2018).



BERWAKAF

F. Garis-Garis Besar Isi

Tujuannya yaitu untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca tentang pembahasan proposal ini, maka Peneliti menganalisa secara garis besar menurut ketentuan yang ada di dalam komposisi proposal ini. Oleh karena itu, garis besar pembahasan tersebut antara lain sebagai berikut:

Bab pertama berisi Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, kerangka pemikiran, dan garis-garis besar isi.

Bab kedua berisi kajian pustaka meliputi penelitian terdahulu, dan Kajian teori dan seterusnya yang berhubungan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini.

Bab ketiga berisi metode penelitian yang meliputi pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan data pengecekan keabsahan data.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan permasalahan yang menjadi objek kajian serta telah diangkat sebelumnya berdasarkan hasil wawancara dan keterangan yang telah penulis lakukan.

BAB V yang merupakan penutup dari seluruh rangkaian isi skripsi yang menyajikan kesimpulan dan disertai saran dari hasil penelitian yang telah lakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk mengetahui mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka berfikir penelitian. Disamping itu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian yang ada, serta sebagai kajian yang dapat mengembangkan pola pikir peneliti. Diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad Akbar I. M, angkatan 2017 Mahasiswa Program Strata 1 (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, dengan judul penelitian “Peran Kantor Agama (KUA) Terhadap Pengaturan Wakaf (Studi Kasus KUA Kecamatan Palu Utara)” Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan KUA Palu Utara yaitu sosialisasi wakaf, koordinasi dengan *nadzhir* wakaf, dan koordinasi dengan PPAW, *wakif*, dan *nazhir*. Sedangkan factor-faktor yang mempengaruhi kinerja KUA adalah kepehaman *wakif* dan *nadzir* tentang wakaf, adanya dukungan dari Kasi Bimais Kota dan juga dukungan dari Pemberdayaan Wakaf Kanwil.¹

Persamaan dari penelitian Muhammad akbar dengan penelitian ini adalah terletak pada subjek penelitian yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) dan objek kajiannya yaitu Wakaf. Perbedaan penelitian Muhammad Akbar dengan penelitian

¹Muhammad Akbar I. M, “Peran Kantor Agama (KUA) Terhadap Pengaturan Wakaf (Studi Kasus KUA Kecamatan Palu Utara)”, Skripsi tidak diterbitkan, (Palu: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah {Muamalah} Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2017), 64.

ini adalah terletak pada adanya objek tambahan yaitu tentang “kesadaran muallaf”.

2. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Mochamad Nur Salim, angkatan 2011 Mahasiswa Program Strata 1 (S1) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul penelitian “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Melakukan Pencatatan Dan Pengawasan Tanah Wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan)” Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penunjang karena adanya penyuluhan-penyuluhan dari Departemen Agama (Direktorat Zakat dan Wakaf), factor penunjang lainnya karena adanya himbauan dari para Ulama di masjid-masjid, majelis taklim, atau pada acara-acara tertentu, sedangkan faktor-faktor penghambatnya adalah karena sedikitnya nadzhir dalam pengelolaan tanah wakaf (satu orang nadzir dalam satu tanah wakaf).²

Persamaan dari penelitian Mochamad Nur Salim dengan penelitian ini adalah terletak pada subjek penelitian yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Perbedaan penelitian Mochamad Nur Salim dengan penelitian ini adalah terletak pada adanya objek penelitian yaitu jika penelitian Nur Salim membahas tentang Pencatatan dan Pengawasan Tanah Wakaf, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada peningkatan kesadaran muallaf dalam berwakaf.

3. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Turismanto Hadinata, angkatan 2010 Mahasiswa Program Strata 1 (S1) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hasim Riau, dengan judul penelitian “Kinerja Nadzir Harta Benda Wakaf Di KUA Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam” Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja nadzir di

²Mochamad Nur Salim, “Peran Kantor Agama (KUA) Terhadap Pengaturan Wakaf (Studi Kasus KUA Kecamatan Palu Utara)”, Skripsi diterbitkan (Jakarta: Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum, 2011), 70.

KUA Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar belumlah optimal dilakukan hal ini disebabkan oleh Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh nadzir jauh dari yang diharapkan mengingat betapa pentingnya posisi nadzir sebagai penanggung jawab dalam perwakafan. Serta pengelolaan yang dilakukan oleh nadzir di KUA Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar sebahagian kecil ada yang menyalahi ketentuan hukum Islam seperti seorang nadzir tidak menjalankan tugasnya dengan baik setelah menerima wakaf, dengan kata lain tidak melaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan, bahkan dapat digolongkan telah melanggar hukum Islam.³

Persamaan dari penelitian Turismanto Hadinata dengan penelitian ini adalah terletak pada subjek penelitiannya yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Perbedaan penelitian Turismanto Hadinata dengan penelitian ini adalah terletak pada adanya objek penelitian yaitu jika penelitian Turismanto Hadinata membahas tentang Kinerja Nadzir Harta Benda Wakaf, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada peningkatan kesadaran muallaf dalam berwakaf.

B. *Kajian Teori*

1. Wakaf

a. *Sejarah Perkembangan Wakaf di Indonesia*

Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam diseluruh wilayah nusantara. Di samping melakukan dakwah Islam, para ulama juga mengajarkan wakaf pada umat. Kebutuhan akan tempat beribadah, seperti masjid, surau, mendorong umat Islam untuk menyerahkan tanahnya

³Turismanto Hadinata, "Kinerja Nadzir Harta Benda Wakaf Di KUA Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam" Skripsi diterbitkan (Riau: Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2010), 56.

sebagai wakaf. Ajaran wakaf di bumi Nusantara terus berkembang terbukti banyaknya masjid-masjid bersejarah yang dibangun di atas tanah wakaf.⁴

Di Indonesia, ada beberapa bentuk penyerahan harta untuk kepentingan umum yang mirip dengan wakaf, seperti *huma* pada zaman Empu sendok di Ponorogo, *Huma* merupakan tanah atau hutan yang diberikan oleh raja kepada rakyatnya untuk dipergunakan dan diambil manfaatnya, seperti pengembalaan hewan, pengambilan kayu bakar, dan sebagainya.⁵ Di Banten terdapat *Huma serang*, yakni ladang yang setiap tahun dikerjakan secara bersama dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan bersama.⁶ Di Lombok juga terdapat tanah adat yang disebut dengan *Tanah Paraman*, yakni tanah yang dibebaskan dari pajak yang diserahkan kepada desa-desa, subak-subak atau kepada candi-candi untuk kepentingan bersama.⁷ Di Minang Kabau dikenal dengan *Tanah Pusako Tinggi* yang merupakan tanah suku atau kaum yang dikelola secara turun-temurun yang hasilnya dapat dimanfaatkan secara bersama untuk membiayai ekonomi keluarga. Tanah ini tidak boleh dijual dan dipindah tangankan kepada pihak lain. Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat masyarakat islam, praktik perwakafan mengalami kemajuan dari waktu kewaktu.⁸

⁴Tholhah Hasan, *Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Reublika, 2008). 45.

⁵Juhaja S Praja, *Perwakafan di Indonesia sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya* (Bandung Yayasan Piara,1995), 34.

⁶Uswatun Hasanah, *Peran Wakaf Dalam Mewujudkan kesejahteraan Sosial Studi Kasus Pengelolaan wakaf di Jakarta Selatan*, Disertasi, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah,1997), 127.

⁷Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*,(Jakarta: UI Press, 1998), 94.

⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *pengelolaan wakaf Secara Produktif*, (Depok: Mumtaz Publishing, 2017), 4-5.

b. *Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf*

1) Pengertian Wakaf

Kata “Wakaf” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab *al-waqf* yang berarti menahan atau menghentikan.⁹

Kata lain yang sering digunakan sinonim dengan kata wak’af adalah *al-hubs* (jamaknya *al-ahbas*), yang berarti sesuatu sesuatu yang ditahan atau diberhentikan, maksudnya ditahan pokoknya dan dimanfaatkan hasilnya dijalan Allah.¹⁰

Adapun pengertian terminologi dalam Hukum Islam, definisi yang paling banyak diikuti, wakaf didefinisikan sebagai “melambangan suatu benda yang dapat diambil manfaatnya dengan menghentikan hak bertindak hukum pelaku wakaf atau lainnya terhadap benda tersebut dan menyalurkan hasilnya kepada saluran yang ada atau untuk kepentingan sosial atau kebaikan”.¹¹

Adapun definisi dalam PP No. 28 Tahun 1997 dalam Bab 1 ayat (1) : Wakaf adalah Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakan selamanya peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai ajaran Islam.¹²

Sedangkan pengertian wakaf dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Bab 1 Pasal 1 ayat (1) : Wakaf adalah Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.

⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 481.

¹⁰Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 26.

¹¹Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbosia Rekatama Media, 2008), 15.

¹²*Ibid.*, 17.

Menurut Ahmad Azhar Basyir berendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah :

“Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang dibolehkan, serta dimaksud untuk mendapatkan ridha Allah”.¹³

Adapun pengertian yang dikemukakan para fuqaha adalah sebagai berikut:

- a) Abdulah Ibnu Qudama dari Mazhab Hambali mendefinisikan wakaf sebagai berikut: “Menahan pokoknya dan menggunakan manfaatnya”.
- b) Imam Nawawi mendefinisikan wakaf sebagai berikut: “Menahan harta benda yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri pada Allah”.¹⁴

Dari berbagai rumus diatas dapat disimpulkan bahwa Wakaf adalah Menghentikan (menahan) perpidahan milik suatu harta wakaf yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT.¹⁵

2) Dasar Hukum Wakaf


Dasar hukum di syaratkannya ibadah wakaf dapat diketahui dari beberapa ayat Al-qur’an dan hadist Nabi Muhammad SAW. Wakaf yang dimaksud dalam kajian ini, tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-qur’an. Namun demikian ditemukan petunjuk umum.¹⁶ Misalnya firman Allah SWT, dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 267, yaitu:

¹³Ahmad Azhar Basyir, *Wakaf Izarah dan Sirkah*, (Bandung: PT. Al,Mahrif, 1997), 05.

¹⁴Juhaja S. Praja, *Perwakafan Di Indonesia Sejarah, Pemikiran, Hukum Dan Perkembangannya* (Jakarta : Yayasan Tiara, 1993), 50.

¹⁵Ahmad Rofiq , *Fihi Kontekstual dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 318.


¹⁶*Ibid.*, 481.



Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 267).

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 261



Terjemahannya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 261).

Adapun hadist yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadist yang menceritakan tentang kisah Umar Ibnu Al-Khattab ketika memperoleh tanah di Khaibar, setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan sal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Umarlah yang pertama kali mewakafkan tanah di Khaibar, yang kemudian tercatat sebagai tindakan wakaf dalam sejarah Islam. Adapun hadits tersebut ialah yang artinya sebagai berikut :

“Diriwayatkan oleh Ibn Umar r.a, sesungguhnya Umar ibn Khattab r.a pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu, beliau mendatangi Nabi saw dan meminta nasehat mengenai tanah itu, seraya berkata, “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, yang saya tidak pernah mendapatkan harta lebih baik dari pada tanah itu”. Nabi saw pun bersabda, “Jika engkau berkenan, tahanlah pokoknya, dan sedekahkanlah hasilnya. Umar menyedekahkan tanah tersebut. Tanah itu tidak bisa dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Dia menyedekahkan pada fakir miskin, keluarganya, membebaskan budak, orang yang berjihad di jalan Allah, ibnu sabil, dan para tamu. Orang yang mengelolanya tidak berdosa memakan hasil dari tanah tersebut dengan cara yang ma’ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri.” [HR. Imam Bukhari]¹⁷

Hadist lain yang menjelaskan wakaf adalah yang menjelaskan wakaf adalah Hadist yang diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nash hadits tersebut, yang Artinya:

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. Sesungguhnya Nabi Saw. telah berkata: Apabila seseorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.” (HR. Muslim).¹⁸

Menurut Ibnu Hajar Al-Asqolaniy, asal persyariatan wakaf didasarkan pada hadist riwayat Ibnu Umar ra tentang kisah wakafnya Umar Bin Khathab ra.

¹⁷Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 20.

¹⁸*Ibid.*, 19.

Di Indonesia peraturan yang mengatur wakaf selama ini tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960,¹⁹ Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Selain itu juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI), berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Terakhir, peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf secara hukum mulai mendapatkan posisi yang lebih kuat, yakni yakni diundangkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

c. *Rukun dan Syarat-Syarat Wakaf*

Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf di bahas pula mengenai rukun dan syarat wakaf. Pada pasal 6 disebutkan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut : Wakif, Nazhir, Harta benda wakaf, Ikrar Wakaf, Peruntukan harta benda wakaf.²⁰ Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat (4), Yaitu:

1) Wakif

Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Bab 1 Pasal 1 Ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam (HKI) Bab 1 Pasal 215 Ayat (2) Yang berbunyi : Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun benda hukum yang mewakafkan benda miliknya. Orang yang berwakaf disyaratkan cakap hukum (Ahliyah).²¹ Wakif meliputi

¹⁹Dalam Pokok Undang-Undang Agraria, masalah wakaf dapat dilihat pada pasal 5, pasal 14 ayat (1) dan pasal 49 menjadi dasar hukum tanah wakaf dilindungi oleh Negara.

²⁰Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Undang-undang Republic Indonesia No 41 tentang wakaf* ,(Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan haji, 2005), 5-6.

perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Syarat wakif perseorangan yaitu : Dewasa, Berakal sehat, Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf. Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.²²

2) Harta benda wakaf

Yang dijadikan benda wakaf (*Mauguf bih*), menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Bab 1 Pasal 1 Ayat (5) dan Kompilasi Hukum Islam Bab 1 Pasal 215 Ayat (4) menyebutkan : “Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak baik tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai ekonomis menurut ajaran Islam. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai dengan wakif secara sah”.²³ Harta benda wakaf terdiri atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak meliputi sebagaimana tercantum dalam pasal 16.

(1) Benda tidak bergerak sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi :

- a) Tanah
- b) Bangunan atau bangunan yang berdiri diatas tanah
- c) Tanaman dan bena lain yang berkaitan dengan tanah

²¹Ahliyah adalah kemampuan atau kepantasan seseorang untuk menerima beban syarak berupa hak-hak dan kewajiban dan kesahan tindakan hukumnya.

²²Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, (Cet 1, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2011), 66-67.

²³*Ibid.*, 69.

- d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Benda bergerak sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :
- a) Uang
 - b) Logam mulia
 - c) Surat berharga
 - d) Kendaraan
 - e) Hak atas intelektual
 - f) Hak sewa
 - g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

3) Ikrar Wakaf²⁵

Adapun yang dimaksud dengan Ikrar menurut PP No. 28 Tahun 1977 Pasal 1 Ayat (3), adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya.²⁶

Sedangkan ikrar menurut Undang-undang No. 41 tahun 2004 Bab 1 Pasal 1 ayat (3) dan Kompilasi Hukum Islam bab 1 Pasal 215, bahwa ikrar wakaf adalah: Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan benda miliknya. Ikrar Wakaf

²⁴Wakif dapat mewakafkan harta benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah (LKS) yang ditunjuk oleh menteri.

²⁵Ikrar wakaf disebut juga *shigat wakaf*, yaitu pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan. *Shigat wakaf* merupakan salah satu rukun (unsur) wakaf yang disepakati oleh jumbuh ulama.

²⁶Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, pasal 22 .

dilaksanakan oleh wakif kepada *Nadzhir* dihadapan PPAIW.²⁷ Dengan disaksikan oleh dua orang saksi, ikrar tersebut dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW. Dalam hal wakif tidak dapat menyerahkan Ikrar Wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan Ikrar Wakaf karena alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi.²⁸

Adapun saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Dewasa
- b) Beragama Islam
- c) Berakal Sehat
- d) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

4) Peruntukan Harta wakaf

Dalam merangkai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi :

- a) Sarana ibadah
- b) Sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan
- c) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- e) Kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan

5) Nazhir

²⁷Penjabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang disingkat PPAIW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dari wakaf dan menyerahkan kepada *nazhir* serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.

²⁸Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, (Cet 1, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2011), 71.

a) Nazhir Perorangan

Selain syarat dan rukun harus dipenuhi dalam perwakafan sebagaimana disebutkan diatas, kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangatlah penting. Ini berarti kunci keberhasilan pengembangan wakaf tergabung pada keprofesionalan nazhir walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat harus menunjuk nazhir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan. Pengangkatan nazhir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.²⁹

Pada umumnya didalam kitab-kitab fiqhi tidak mencantumkan nazhir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf ini dapat dimengerti karena, wakaf adalah ibadah *tabarru'* namun demikian, memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka kehadiran nazhir sangat diperlukan.³⁰

Dalam praktek sahabat Umar Ibnu Al-Khattab kala mewakafkan tanahnya, beliau sendirilah yang bertindak sebagai nazhir semasa hidupnya. Sepeninggalnya, pengelolaan wakaf diserahkan kepada putrinya Hafsa. Setelah itu ditangani oleh Abdullah Ibnu Umar, kemudian keluarga Umar yang lain dan seterusnya berdasarkan wasiat Umar. Ini membuktikan bahwa nazhir sangat diperlukan bagi berhasilnya tujuan wakaf.³¹

Untuk menjadi seorang Nadzhir haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

²⁹*Ibid.*, 73.

³⁰*Ibid.*, 498.

³¹*Ibid.*, 500.

- 1) Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik
- 2) Memiliki kreativitas (*za ra'y*) ini didasarkan kepada tindakan Umar ketika menunjuk Hafsah menjadi Nazhir harta wakafnya. Ini karena Hafsah dianggap mempunyai kreativitas tersebut.

Adapun syarat-syarat nadzhir menurut pasal 219 Kompilasi Hukum Islam yaitu, Nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan paling sedikit 3 (tiga) orang.³² Yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Beragama Islam
- 3) Sudah dewasa
- 4) Sehat jasmani dan rohani
- 5) Tidak berada dibawah pengampuan
- 6) Bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.³³

Untuk nazhir perorangan, berdasarkan peraturan perwakafan ditunjuk oleh *waqif*. Ia wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. Kemudian salah seorang nazhir perorangan tersebut harus bertempat tinggal di Kecamatan tempat benda wakaf berada.³⁴

b) Nazhir Organisasi

³²Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, Pasal 4.

³³Undang-undang No. 41 Tahun 2004 *Tentang Wakaf*, Pasal 10.

³⁴Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, pasal 4.

Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam ia harus memenuhi persyaratan:

- 1) Pengurusan organisasi harus memenuhi syarat nazhir perorangan
- 2) Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di Kabupaten/Kota letak benda wakaf berada
- 3) Memiliki : (a) salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar, (b) daftar susunan pengurus, (c) anggaran rumah tangga, (d) program kerja dalam pengembangan wakaf, (e) daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau merupakan kekayaan organisasi, (d) surat pernyataan bersedia diaudit.³⁵

c) Nazhir Badan Hukum

Nazhir Badan Hukum adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.³⁶

- 1) Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
- 2) Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

d. *Macam-macam Wakaf*

Mengenai macam-macam wakaf didalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1997. Dimana didalam peraturan pemerintah tersebut hanya mengatur wafaf sosial (untuk umum) atas tanah milik. Bentuk-bentuk perwakafan lainnya seperti

³⁵ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 *tentang wakaf*, pasal 10 dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006, Pasal 7.

³⁶*Ibid.*, Pasal 7.

wakaf keluarga tidak termasuk dalam peraturan pemerintah tersebut. Hal tersebut untuk menghindari permasalahan pewakafan.³⁷ Namun menurut fiqhi wakaf dibagi menjadi dua yaitu :

1) *Wakaf Ahli/Dzurri* (keluarga)

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga siwakif atau bukan.³⁸ Misalnya mewakafkan buku-buku untuk anaknya yang mampu mempergunakannya, kemudian diteruskan kepada cucunya. Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.³⁹ Wakaf semacam ini disebut juga wakaf *dzurri* atau wakaf *al-aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri. Wakaf semacam ini menurut hukum islam dibenarkan berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Bukhari-Muslim dan Anas Bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalha kepada kerabatnya. Di ujung hadist tersebut yang artinya dinyatakan sebagai berikut:

Dari Annas bin Malik “Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya”. (HR. Bukhari-Muslim).

Dalam satu segi, wakaf ahli ini baik sekali, karena si wakif akan mendapatkan dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari

³⁷Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf Departemen Agama tahun 1984/1985. 99.

³⁸Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji, *Fiqhi Wakaf*, (Jakarta : Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan haji, 2005), 14.

³⁹Elis Kartika Sari, *Pengantar wakaf dan Zakat* (Jakarta : Grasindo, 2006), 4.

silaturrahi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.⁴⁰ Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan keaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf. Dibeberapa Negara tertentu, seperti: Mesir, Turki, Maroko dan Aljazair. Wakaf untuk keluarga (ahli) telah dihapuskan, karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah wakaf dalam bentuk ini dinilai tidak produktif. Untuk itu, dalam pandangan KH. Ahmad Azhar Basyir MA, bahwa keberadaan jenis wakaf ahli sudah selayaknya ditinjau kembali untuk dihapuskan.⁴¹

2) *Wakaf Khairi*

Wakaf Khairi merupakan wakaf yang sejak semula ditunjuk untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Wakaf umum ini sejalan dengan amalan wakaf yang menyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir sampai wakif itu meninggal dunia. Apabila harta wakaf masih tetap diambil manfaatnya sehingga wakaf itu dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan merupakan sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang-bidang sosial ekonomi, pendidikan, kebudayaan, serta keagamaan.⁴²

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibanding dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengamil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya

⁴⁰Suhrawardi K Lubis, *wakaf dan pemberdayaan umat* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 9.

⁴¹Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Cet 1, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2011), 69.

⁴²Elis Kartika Sari, *Pengantar wakaf dan Zakat* (Jakarta : Grasindo, 2006), 20.

paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dan jenis wakaf ini juga, si wakif dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu.

Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan hadist Nabi Muhammad SAW yang menceritakan wakaf sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, para tamu dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya.

Wakaf semacam ini jauh lebih besar manfaatnya dibanding wakaf ahli, dan wakaf semacam ini nampaknya lebih sesuai dengan tujuan perwakafan secara umum, wakaf jenis inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Apabila harta wakaf tersebut digunakan untuk pembangunan baik di bidang keagamaan maupun perekonomian dan lain-lain. Maka manfaatnya sangat terasa untuk kepentingan umum, tidak terbatas untuk keluarga atau kerabat terdekat.⁴³

e. *Fungsi dan Tujuan Wakaf*

Fungsi wakaf telah disebutkan secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 216 yang berbunyi bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Melihat hal tersebut, tentunya saat ini manfaat wakaf sudah banyak dinikmati oleh masyarakat, baik itu bidang peribadahan, pendidikan, kesehatan, sosial dan lainnya. Oleh karena itu, fungsi utama dari wakaf yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.⁴⁴

Dalam tujuan wakaf setidaknya diisyaratkan beberapa hal berikut, tentunya tujuannya juga harus baik dan sesuai dengan syariah, hal ini agar tujuan wakaf yang sebenarnya dapat tercapai, tujuan-tujuan tersebut adalah:

⁴³Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Cet 1, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2011), 70

⁴⁴Aries Mufti dan Muh. Sakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa, Konsep Sistem Ekonomi Syariah*, (Jakarta: MES, 2009), 213.

- a) Membantu yayasan pendidikan umum atau khusus, kelompok profesi, yayasan Islam, perpustakaan umum atau khusus.
- b) Membantu pelajar dan mahasiswa untuk belajar di dalam dan luar negeri.
- c) Membantu yayasan riset ilmiah Islam.
- d) Memelihara anak yatim, janda, dan orang-orang lemah.
- e) Memelihara orang tua jompo dan yayasan yang memberi pelayanan kepada mereka.
- f) Membantu fakir miskin dan semua keluarga yang berpenghasilan pas-pasan.
- g) Memberikan pelayanan umum berupa air dan listrik, pelayanan kesehatan, penyeberangan, dan lainnya baik di kota maupun di desa tempat tinggal.⁴⁵

2. Muallaf

a. *Pengertian Muallaf*

Ada beberapa pendapat mengenai muallaf, yang diambil dari beberapa sumber adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam Ensiklopedi dasar Islam, muallaf adalah seorang yang semula kafir dan baru memeluk Islam.⁴⁶
- 2) Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, muallaf adalah orang yang hatinya diteguhkan atau dijinakan agar hatinya cenderung kepada Islam.⁴⁷

⁴⁵Munzhir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produksi*, Penerjemah H. Muhyidin Mas Rida, (Jakarta: Khalifa, 2004), 159-160.

⁴⁶Achmad Roestandi, *Ensiklopedi Dasar Islam* (Jakarta: PT. Pradaya Paramita, 1993), 173

⁴⁷Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Pradaya Paramita, 1993), 173

- 3) Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia dipaparkan bahwa muallaf adalah orang-orang yang sedang dijinakkan atau dibujuk hati mereka.⁴⁸
- 4) Dalam fiqhi sunnah juga disebutkan bahwa mullaf adalah orang yang diusahakan dirangkul dan ditarik serta diteguhkan hatinya dalam keislaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka.⁴⁹

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa mullaf adalah orang yang hatinya dibujuk dan dijinakkan hatinya agar cenderung kepada islam. Mereka adalah orang-orang yang baru mengetahui dan belum memahami tentang Islam. Oleh karena itu mereka berada dalam posisi membutuhkan pembinaan dan bimbingan ajaran-ajaran agama Islam.

Kata mullaf berasal dari bahasa Arab yaitu “*allafa-ya’lafu-alfan*” yang diartikan menjinakkan, menjadi jinak dan mengasihi. Sehingga kata muallaf dapat diartikan sebagai orang yang dijinakkan dan dikasihi. Sebagaimana yang tertera dalam firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat (60):

Dalam ayat diatas terdapat kata “*muallafati qulubuhum*” yang artinya orang-orang yang sedang dijinakkan atau dibujuk hatinya. Mereka dibujuk adakalanya karena merasa baru memeluk agama Islam dan imannya belum teguh. Karena belum teguhnya iman seorang muallaf, maka mereka termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Hal ini dimaksudkan agar lebih meneguhkan iman para mullaaf terhadap agama Islam.

b. *Muallaf dalam Islam*

⁴⁸Harun Nasution dkk, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), 130

⁴⁹Sayyid Sabiq, *Fiqhi Sunnah*, Penerjemah Mahyuddin Syarif (Bandung: Al-Ma’arif, 1996), 96.

Menurut Buya Hamka, muallaf adalah orang yang dijinakkan hatinya dan diteguhkan hatinya agar mantap dalam keislamannya dan kedudukannya disamakan tingginya dengan orang Islam lainnya.⁵⁰

Pada masa Nabi SAW, para muallaf tersebut diposisikan sebagai penerima zakat untuk menjamin kelestarian mereka kepada Islam dan terus memberikan pembinaan dan pengajaran tentang agama Islam. Salah satu alasan Nabi SAW, memberikan zakat kepada mereka menyatukan hati mereka kepada Islam. Oleh karena itu mereka dinamakan “Al-Muallafah Qulubuhum”.⁵¹

Pada masa pemerintah Abu Bakar para muallaf tersebut masih menerima zakat seperti yang dicontohkan Nabi SAW. Naming tidak demikian pada masa Umar bin Khattab, beliau memperlakukan ketetapan penghapusan bagian untuk para muallaf karena umat Islam telah kokoh dan kuat. Para muallaf tersebut juga telah menyalahgunakan pemberian zakat dengan enggan melakukan syariat dan menggantungkan kebutuhan hidup dengan zakat sehingga mereka enggan berusaha.⁵²

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, ada dua orang muallaf menemui Umar yaitu Uyainah bin Hisa dan Aqra' bin Haris meminta hak mereka dan menunjukkan surat yang telah direkomendasikan oleh Khalifah Abu Bakar pada masa pemerintahannya. Tapi Umar menolak surat itu dengan mengatakan: “Allah sudah memperkuat Islam dan tidak memerlukan kalian. Kalian tetap dalam Islam atau hanya pedang yang ada”. Ini adalah suatu Ijtihad Umar dalam menerapkan suatu Nash Al-Quran yaitu Surrah At-Taubah ayat 60 yang

⁵⁰Yunus Yahya, *Muslim Tionghoa Kumpulan Karangan* (Jakarta: Yayasan Abu Karim Oei Tjeng Hien, 1985), 75.

⁵¹Syarif Hade Masyah, *Hikmah Dibalik Hukum Islam*(Jakarta: Mustaqim, 2002), 306-307.

⁵²Haidar Barong, *Umar bin Khattab Dalam Perbincangan*(Jakarta: Yayasan Cipta Persada Indonesia, 2000), 294.

menunjukkan pembagian zakat kepada muallaf. Umar melihat para pelakunya tergantung pada keadaan, kepada siapa yang harus diberlakukan. Jika keperluan sudah tidak ada lagi, ketentuan itupun tidak berlaku, inilah jawaban Nash tadi.”⁵³

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan, muallaf adalah orang yang baru memeluk Islam yang dirangkul dan diteguhkan hati mereka kedalam keislaman. Karena mereka baru memeluk Islam dan baru mengetahui agama Islam, maka mereka berada pada posisi pihak yang membutuhkan pembinaan dan bimbingan agama Islam agar dapat mengetahui syariat Islam untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari serta untuk memperkuat keimanannya.

⁵³*Ibid.*, 295.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Lexy J. Moleong dalam bukunya Andi Prastowo menyatakan bahwa:

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (contohnya: perilaku, persepsi motivasi, tindakan dan lain sebagainya) secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹

Pendekatan dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan ekonomi Islam yang memuat tentang pembahasan mengenai tinjauan Ekonomi Islam terhadap pemberian potongan harga dengan menggunakan kartu member dan pendekatan fenomenologi. Menurut Bogdaan dan Bliken dalam bukunya A. Muri Yusuf mengemukakan bahwa Fenomenologi makna dari suatu peristiwa dan interaksi orang dalam situasi tertentu.²

Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikit pun belum diketahui. Metode ini dapat juga digunakan

¹Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Cet . III; Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 23-24.

²Muri Yusuf , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Edisi I, Cet.IV; Jakarta: Kencana, 2017), 351.

untuk mendapat wawasan tentang sesuatu yang belum diketahui.³ Peneliti dalam penelitian kualitatif mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi/fenomena tersebut.⁴

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Jadi penelitian kualitatif deskriptif ialah penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data berupa tulisan/lisan dengan melihat fenomena yang sedang terjadi ketika penelitian dilakukan.

Adapun alasan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu:

- a. Karena lebih mudah dalam mengadakan penyesuaian dengan kenyataan yang ada.
- b. Bersifat langsung antara peneliti dengan informan dan menyajikan secara langsung hakikat hubungan penelitian.
- c. Memiliki kepekaan dan penyesuaian diri dengan pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi.

Pendekatan kualitatif deskriptif bertujuan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan, medeskripsikan suatu keadaan secara jelas serta menggali data

³Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 5.

⁴Yusuf, *Metode*, 328.

sebanyak mungkin terhadap apa yang terjadi di lokasi penelitian yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).⁵

2. *Desain Penelitian*

Desain penelitian ini dibagi dalam lima tahap, yaitu:

- a. *Tahap pertama kerangka perencanaan* yaitu dimana peneliti melakukan persiapan menyusun kerangka perencanaan terhadap beberapa hal yang menjadi kebutuhan dalam melakukan penelitian.
- b. *Tahap kedua observasi* yaitu dimana peneliti melakukan observasi sebagai langkah pemula atau penjejukan terhadap lokasi penelitian.
- c. *Tahap ketiga pelaksanaan* yaitu tahap dimana peneliti sebagai pelaksana penelitian sekaligus sebagai human instrument mencari informasi data, yaitu wawancara pada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dan beberapa Mualaf .
- d. *Tahap keempat analisis data* yaitu peneliti melakukan penjarangan-penjarangan dan menganalisa data-data yang ditemukan dari hasil observasi, wawancara dan dokumen.
- e. *Tahap kelima pengolahan data* yaitu peneliti melakukan pengolahan data dengan mengemukakan dan menjabarkan hasil data yang telah di analisa sebagai hasil penelitian, kemudian menarik kesimpulan terhadap masalah yang dikaji.

B. *Lokasi Penelitian*

Yang menjadi objek atau sasaran lokasi penelitian adalah di Kantor Urusan Agama (KUA) Petasia, tepatnya berada di Desa Bahontula Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Ini menunjukkan bahwa lokasi

⁵Sudaryono, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 82.

penelitian dianggap sangat representative terhadap judul skripsi. Kerena objek dianggap tepat untuk melakukan penelitian, dan di Kecamatan Petasia juga terdapat banyak Mualaf, sehingga timbul rasa keingintahuan penulis terhadap peran Kantor Urusan Agama (KUA) terkait dengan meningkatkan kesadaran Mualaf dalam berwakaf, sehingga dapat memberikan nuansa baru bagi penulis, serta menambah pengalaman dalam meneliti.

C. Kehadiran Peneliti

Dengan memperhatikan ciri-ciri dari penelitian kualitatif, maka tentunya kehadiran peneliti sangat diharapkan demi penyesuaian pada kenyataan-kenyataan yang terjadi dilapangan. Selain itu, penelitian sebagai instrumen yang mampu berhubungan dengan responden atau objek lainnya. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini bersifat partisipan sebagaimana dijelaskan S. Nasution “Observasi sebagai partisipasi artinya bahwa peneliti merupakan kelompok dari yang ditelitinya”.⁶

Kehadiran peneliti dilokasi peneliti merupakan bentuk dari keseriusan peneliti dalam mencari data-data yang dipergunakan bagi penyusunan suatu proposal penelitian ini, secara resmi dan formal, karena kedatangan peneliti telah dilengkapi dengan surat rekomendasi dari pihak lembaga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

Penulis sebagai peneliti bertindak menjadi salah satu bagian instrumen penelitian sekaligus pengumpulan data. Selain itu, instrumen-instrumen yang lain merupakan pendukung atau pelengkap. Dalam penelitian penulis bertindak sebagai pengamat penuh mengenai keadaan dan dan kegiatan yang ada. Para informan yang

⁶S Nasution, *Metode Riset (Penelitian Ilmiah)*, (Cet V, Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 107.

akan diwawancara oleh penulis akan diupayakan mengetahui keberadaan penulis sebagai peneliti sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

D. Data dan Sumber Data

Lexy J Moleong mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan serta data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁷

Pencatatan sumber utama melalui wawancara atau pengamatan-pengamatan merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Manakah yang dominan, jelas akan bervariasi dari satu waktu ke waktu lainnya dan satu situasi ke situasi lainnya.

Lebih lanjut menurut Burhan Bungin “ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.”⁸

Dalam penelitian, penulis mengkategorikan sumber data yang dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam penjelasan ini terdapat dua kategori:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui studi lapangan yaitu dengan mengadakan penelitian di Instansi atau perorangan yang ada kaitannya dengan penelitian skripsi ini. Husen Umar mengemukakan pengertian data primer dengan mengatakan bahwa: “Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik individu atau perorangan, seperti hasil wawancara atau hasil

⁷Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), 165.

⁸Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial, Forma-Format Kualitatif dan kuantitatif*, (Cet I, Surabaya: Air langga University Press, 2001), 129.

penelitian dari hasil peneliti”.⁹ Jadi data primer dalam penelitian ini penulis dapatkan dengan wawancara langsung kepada kepala KUA Petasia, beberapa pegawai yang mengurus tentang pembinaan wakaf, dan beberapa Mualaf.

2. Data sekunder yaitu yang diperoleh melalui studi yang bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku-buku yang memiliki relafensi dengan objek penelitian, sebagai faktor penunjang yang melandasi dasar-dasar teoritis penelitian.¹⁰

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam suatu penelitian karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mengamati atau mencatat suatu peristiwa dengan penyaksian langsungnya, dan biasanya peneliti dapat sebagai partisipan atau *observer* dalam menyaksikan atau mengamati suatu objek peristiwa yang sedang ditelitinya.¹¹

⁹Tomi Hendra Purwaka, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2007), 54.

¹⁰*Ibid.*, 54.

¹¹Rosady Ruslan, *Public Relations dan Komunikasi*, (Cet. V; Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2010), 221.

2. Wawancara

Wawancara kualitatif adalah salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi.¹² Metode wawancara juga biasa disebut dengan metode interviu atau disebut sebagai metode wawancara. Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau yang diwawancarai.¹³

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, data yang relevan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya seni yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.¹⁴

F. *Teknik Analisis Data*

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak awal peneliti terjun lapangan, yakni sejak peneliti mulai melakukan pertanyaan-pertanyaan dan catatan-catatan lapangan. Seperti yang Patton katakan dalam bukunya Ruslan Ahmadi bahwa

¹²M. Djunaidi Ghoni, Fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. III; Jogjakarta: Ar-rus Media, 2016), 176.

¹³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013), 133.

¹⁴Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 90.

analisis data kualitatif yang dihimpun dari wawancara mendalam dan catatan lapangan berasal dari pertanyaan-pertanyaan yang dihasilkan pada proses yang paling awal dalam penelitian; selama pembuatan konseptual; dan fase pertanyaan yang berfokus pada penelitian. Singkatnya, analisis data dilakukan dalam dua tahapan, yaitu selama proses pengumpulan data dan pada akhir pengumpulan data.¹⁵

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mendapatkan data yang benar-benar valid dan memiliki akurasi data yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka pengecekan keabsahan data yang nanti diperoleh adalah salah satu tahapan yang penulis lakukan. Pengecekan tersebut dilakukan dengan cara triangulasi, yaitu mengecek kembali sumber data dan metode yang dipakai untuk menghubungkan pendapat atau teori yang ada. Selain itu, dalam penulis juga melakukan diskusi dengan para responden, dosen pembimbing dan rekan-rekan agar data dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

¹⁵Ruslam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 230-231.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petasia adalah salah satu KUA dari 6 (Enam) Kantor Urusan Agama yang berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara tepatnya di Kelurahan Bahoue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara.

1. Sosiologi Masyarakat

Mayoritas penduduk Kecamatan Petasia beragama Islam, dan mata pencaharian paling dominan masyarakat Kecamatan Petasia sebagai petani, nelayan dan pedagang.¹

2. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petasia

KUA Kecamatan Petasia berdiri pada tahun 1960, pada saat itu masih dalam naungan wilayah Kabupaten Poso, yang di ketuai Abdul Salim Tahir. Pada tahun 2004 berada di wilayah Kabupaten Morowali yang diketuai oleh H. Mashur. Kemudian pada tahun 2013 Pemerintah Sulawesi Tengah memekarkan wilayah Kabupaten Morowali Utara, sejak itu pula KUA Kecamatan Petasia berdiri di wilayah Petasia dan menaungi 3 (tiga) Kecamatan.²

3. Wilayah Kerja KUA Kecamatan Petasia

¹Sumber Data Dokumen KUA Kecamatan Petasia (diambil tanggal 8 September 2018).

²Sumber Data Dokumen KUA Kecamatan Petasia (diambil tanggal 8 September 2018).

Adapun mengenai wilayah kerja KUA Kecamatan Petasia sendiri terdiri dari 3 Kecamatan, berikut adalah kecamatan dan desa yang menjadi wilayah kerja KUA Kecamatan Petasia, yaitu:³

- a. Kecamatan Petasia
 - 1) Kelurahan Ganda-Ganda
 - 2) Kelurahan Bahoue
 - 3) Kelurahan Bahontula
 - 4) Kelurahan Kolonodale
 - 5) Desa Korolaki
 - 6) Desa Koya
 - 7) Desa Gililana
 - 8) Desa Tanauge
 - 9) Desa Korolama
 - 10) Desa Koromatantu
- b. Kecamatan Petasia Timur
 - 1) Desa Bunta
 - 2) Desa Tompira
 - 3) Desa Bungintimbe
 - 4) Desa toara
 - 5) Desa Peboa
 - 6) Desa Mohoni
 - 7) Desa Ungkea
 - 8) Desa Molino
 - 9) Desa Molores
- c. Kecamatan Petasia Barat

³Sumber Data Dokumen KUA Kecamatan Petasia (diambil tanggal 8 September 2018).

- 1) Desa Mondowe
- 2) Desa Onepute
- 3) Desa Sampalowo
- 4) Desa Moleono
- 5) Desa TadaKu Jaya
- 6) Desa Marale
- 7) Desa Tiu
- 8) Desa Minahasa
- 9) Desa Tontowea
- 10) Desa Togo
- 11) Desa Ulula

4. Visi, Misi dan Tujuan Kantor Urusan Agama

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Petasia, Kecamatan Petasia Barat dan Kecamatan Petasia Timur yang religious, toleran cerdas dan sejahtera.

b. Misi

- 1) Meningkatkan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk dengan system IT yang handal dan optimal.
- 2) Meningkatkan pelayanan zakat, wakaf dan ibadah sosial.
- 3) Meningkatkan pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- 4) Meningkatkan pembinaan calon dan pasca haji
- 5) Meningkatkan pelayanan kemasjidan dan keumatan.
- 6) Meningkatkan kerukunan umat beragama.⁴

5. Struktur Organisasi

⁴Sumber Data Dokumen KUA Kecamatan Petasia (diambil tanggal 8 September 2018).

Setelah pelantikan pada tanggal 12 April 2017, maka mulai dilakukan perbaikan dari segi Sumber Daya Manusia, dimana mulai dilakukan perekrutan calon pegawai honorer yang dibutuhkan pada bidang masing-masing. Berikut ini adalah struktur organisasi KUA Kecamatan Petasia dengan tetap mengfungsikan pegawai dari kepemimpinan sebelumnya:


- 1) Kepala : Sukriadi, S. Fil.I
- 2) Tata Usaha : Kairul Fajri
- 3) Tupoksi I : Lahudin
- 4) Tupoksi II : Novia Wulandari
- 5) Tupoksi III : Muh. Munafri
- 6) Tupoksi IV : Raflih H. Jaman
- 7) Tupoksi V : Ali Sugianto
- 8) Kelompok Fungsional :
 - a) Penghulu : Sukriadi, S.Fil.I
 - b) Penyuluh : Ilham, S.Pd.I.⁵

⁵Sumber Data Dokumen KUA Kecamatan Petasia (diambil tanggal 8 September 2018).

STRUKTUR ORGANISASIDAN PERSONALIA

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PETASIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MOROWALI



Berikut ini adalah daftar tabel yang berkaitan dengan KUA Kecamatan Petasia:

Tabel 1

Data Pejabat Kepala KUA Kecamatan Petasia

No.	Nama	Masa Bakti
1.	Abdul Salim Tahir	1960-
2.	Saharudin Asri	1982-1985
3.	Hakim	1985-1992
4.	Hamsun	1992-1996
5.	Ahmad Badawi	2000-2004
6.	H. Mashur S.Ag	2004-2009
7.	Amin Mapiase	2009-2014
8.	Drs. Sabir	2014-2017
9.	Sukriadi S.Fil.I	2017-sekarang

Sumber: Data Primer tahun 2018

Tabel 2

Keadaan Pegawai KUA Kecamatan Petasia

No.	Nama	PNS/Honorar
1.	Sukriadi, S. Fil.I	PNS
2.	Ilham, S.Pd.I	PNS
3.	Kairul Fajri	Honorar
4.	Lahudin	Honorar
5.	Novia Wulandari	Honorar
6.	Muh. Munafri	Honorar
7.	Raflih H. Jaman	Honorar
8.	Ali Sugianto	Honorar

Sumber: Data Primer tahun 2018

Tabel 3
Fasilitas KUA Kecamatan Petasia

No.	Nama Benda	Jumlah
1.	Ruangan	7
2.	Kursi	24
3.	Papan Pengumuman	1
4.	Jam Dinding	2
5.	Meja	7
6.	TV	1
7.	Kipas Angin	2
8.	WC	2
9.	Lemari	6
10.	Musholla	1
11.	Dispenser	1

Sumber: Data Primer tahun 2018

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa fasilitas yang ada di KUA Kecamatan Petasia sudah cukup memadai.

Tabel 4
VALIDASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA
KECAMATAN PETASIA

NO.	DESA/ KELURAHAN	PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA				
		ISLAM	KRISTEN	KATOLIK	HINDU	BUDHA
1.	KONLONODALE	3.434	84	5	-	-
2.	BAHONTULA	1.935	2.806	181	20	3
3.	BAHOUE	1.409	396	22	5	-
4.	GANDA-GANDA	1.897	12	-	-	-
5.	KOROLAKI	799	206	-	-	-
6.	KOROLAMA	23	664	5	3	-
7.	KOROMANTU	949	22	-	-	-
8.	KOYA	656	5	-	-	-
9.	GILILANA	706	-	-	-	-
10.	TANAUGE	422	-	-	-	-
JUMLAH		12.230	4.195	213	28	3

Sumber: Data Primer tahun 2018

Tabel 5

KECAMATAN PETASIA TIMUR

No.	DESA/ KELURAHAN	PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA				
		ISLAM	KRISTEN	KATOLIK	HINDU	BUDHA
1.	BUNGINTIMBE	1.967	19	281	-	-
2.	TOMATA	1.213	10	-	-	-
3.	TOWARA	524	-	-	-	-
4.	MOLINO	1.001	170	-	-	-
5.	PEBOA	74	580	4	-	-
6.	MOHONI	361	854	8	-	-
7.	UNGKEA	865	-	-	-	-
8.	BIMOR JAYA	146	582	86	4	-
9.	MOLORES	1.129	66	202	-	-
10.	KEUNO	38	454	-	-	-
11.	TOMPIRA	1.888	54	-	53	-
12.	BUNTA	800	931	79	250	-
JUMLAH		10.006	3.719	660	307	-

Sumber: Data Primer tahun 2018

Tabel 6

KECAMATAN PETASIA BARAT

No.	DESA/ KELURAHAN	PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA				
		ISLAM	KRISTEN	KATOLIK	HINDU	BUDHA
1.	TIU	391	1502	-	1.109	-
2.	TONTOWEA	150	515	45	320	2
3.	TOGO MULYA	342	342	-	-	-
4.	ULA LAA	400	-	-	-	-
5.	MARALEE	5	717	-	-	-
6.	TADAKU JAYA	528	-	-	-	-
7.	SAMPALOWO	72	-	-	-	-
8.	MOLEONO	371	-	-	-	-
9.	ONE PUTE	701	-	-	-	-
10	MONDOWE	692	528	-	25	-
JUMLAH		3.652	3.604	45	1.454	2

Sumber: Data Primer tahun 2018

***B. Peran KUA Dalam Upaya Pembinaan Kesadaran Wakaf Terhadap Muallaf
Di Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia***

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, terlebih lagi ketika mereka tidak mengetahui atau tidak mempunyai pemahaman atas suatu hal, maka yang akan terjadi adalah kesalahan yang akan terjadi secara berulang-ulang. Sehingga manusia membutuhkan ilmu pengetahuan agar kesalahan tersebut tidak terjadi secara terus-menerus, yang kemudian akan menimbulkan kesadaran atas kesalahan tersebut dan dari pengalaman tersebut akan mengajarkan manusia suatu cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan menghentikan proses kesalahan yang berulang, lalu menggati kesalahan tadi dengan perbuatan yang lebih baik lagi dari sebelumnya.

Sama halnya dengan lembaga keagamaan yang fungsinya memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam bidang keagamaan, terkhusus kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang secara langsung menjadi kewajiban lembaga tersebut dalam menuntaskan kurangnya pemahaman keagamaan kepada masyarakat yang berada di lingkungannya. Berangkat dari uraian tersebut membuat penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian yang dalam hal ini ditujukan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di tempat tinggal penulis, yaitu di Kabupaten Morowali Utara tepatnya di Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia. Penelitian ini dikhususkan kepada para Muallaf yang ada di wilayah tersebut.

Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia sudah bekerja sejak tahun 1960 dalam membina masyarakat kelurahan Bahontula, dan hingga saat ini telah banyak masyarakat yang memeluk agama Islam, tepatnya berjumlah 430 orang. Dan dalam kegiatan sehari-harinya, Kantor Urusan Agama (KUA) Petasia telah membina para Muallaf dalam hal

Syariat Islam hingga urusan sosial para Muallaf dengan masyarakat Islam di kelurahan Bahontula.⁶

Pembinaan yang dilakukan dalam hal Syariat Islam diantaranya yaitu cara masuk agama Islam, pembinaan belajar menulis dan membaca Al-Qur'an, pemahaman tentang syariat-syariat agama; seperti Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, hingga para Muallaf yang akan melaksanakan ibadah Haji. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Ilham, S.Pd.I selaku ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Petasia, yaitu :

“Sebagai lembaga keagamaan yang berkewajiban memberikan pembinaan kepada para Mu'allaf, kami membentuk suatu organisasi yang diketuai dan beranggotakan para mu'allaf, kemudian mereka menyusun program kerja yang salah satunya adalah pembinaan keagamaan dan dilakukan setiap satu kali dalam satu bulan. Dalam pertemuan yang berlangsung setiap satu kali dalam satu bulan tersebut, kelompok pembinaan Mu'allaf tersebut diberikan pembinaan dalam bentuk pembelajaran mengaji, yaitu bagaimana supaya para mu'allaf dapat mengetahui cara membaca dan menulis Al-Qur'an yang baik dan benar, yang tujuannya agar para Mu'allaf dapat memahami dan mengetahui tentang isi dan makna Al-Quran yang sebenarnya. Tidak hanya itu, dalam kegiatan pembinaan yang dilakukan setiap satu bulan tersebut, kami juga memberikan pemahaman tentang pelaksanaan tata cara bersuci (*Thaharah*) agar para mu'allaf mengetahui serta memahami cara bersuci atas diri mereka (baik kepada yang sudah menikah maupun kepada yang belum menikah), yaitu diantaranya; yang pertama, tentang tata cara melakukan beristinja; baik itu berupa hadast kecil, sedang, maupun yang besar, juga tata cara mandi wajib (junub), berwudhu, serta tayammum.”⁷

Kantor urusan agama (KUA) Petasia juga membina para Muallaf dalam bidang muamalat khususnya perekonomian umat yaitu Wakaf, dikarenakan Muallaf di kelurahan Bahontula, 30% dari 430 orang merupakan masyarakat yang berasal dari kalangan berkelebihan harta. Sehingga masyarakat kelurahan Bahontula mempunyai kemandirian dibidang ekonomi khususnya dalam mendukung dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan

⁶Sumber Data Dokumen KUA Kecamatan Petasia (diambil tanggal 8 September 2018).

⁷Ilham, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, Pada Tanggal 27 Agustus 2018.

agama, bahkan membangun infrastruktur untuk kepentingan umat Islam di kelurahan Bahontula itu sendiri. Lebih lanjut lagi, Kepala KUA Petasia menambahkan, yakni sebagai berikut :

“Sehubungan dengan pembinaan tentang wakaf, kami memberikan pembelajaran serta pemahaman kepada semua masyarakat Muslim yang ada di Kelurahan Bahontula, jadi pembinaan yang kami berikan tidak hanya ditujukan kepada para Mu'allaf saja, tetapi diupayakan agar semua lapisan masyarakat dapat mengetahui tentang pentingnya ibadah Wakaf. Kami memberikan penjelasan tentang bagaimana pentingnya berwakaf, juga tujuan serta manfaat berwakaf bagi semua masyarakat muslim, khususnya pada wilayah Kelurahan Bahontula. Sedangkan pembinaan tentang wakaf yang diberikan kepada para Mu'allaf, ditujukan bagi Mu'allaf yang berkelebihan harta; baik berupa harta benda, uang, tanah, dan jenis-jenis harta lainnya. Hal itu karena bagi siapa saja yang memiliki harta lebih, maka wajib bagi dirinya untuk berwakaf atau memberikan sebagian hartanya untuk digunakan dan diambil manfaatnya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan bersama demi terwujudnya kehidupan yang adil dan sejahtera, serta menjadi nilai ibadah atau amal jariyah bagi mereka yang berwakaf, yakni amalan yang nilai ibadah atau pahalanya tidak akan terputus, walaupun si wakif tersebut telah meninggal dunia; yaitu selama harta yang diwakafkan tersebut masih berguna bagi seluruh masyarakat Kelurahan Bahontula, khususnya masyarakat Muslim.”⁸

Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah Hadist yang menjelaskan tentang wakaf, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, hadits tersebut ialah yang artinya:

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. Sesungguhnya Nabi Saw. telah berkata: Apabila seseorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.” (HR. Muslim).⁹

Fungsi dari wakaf tersebut secara jelas diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu pada pasal 216 yang berbunyi bahwa, “fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.” Oleh karena itu, fungsi utama dari wakaf yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta

⁸Ilham, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, Pada Tanggal 27 Agustus 2018.

⁹Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 19.

benda untuk kepentingan ibadah dan juga demi mewujudkan kesejahteraan umum.¹⁰

Dalam tujuan wakaf, haruslah dipergunakan dalam hal kebaikan dan sesuai dengan syariah, hal ini agar tujuan wakaf yang sebenarnya dapat tercapai, tujuan berwakaf antara lain :

- a) Membantu yayasan pendidikan umum atau khusus, kelompok profesi, yayasan Islam, perpustakaan umum atau khusus.
- b) Membantu pelajar dan mahasiswa untuk belajar di dalam dan luar negeri.
- c) Membantu yayasan riset ilmiah Islam.
- d) Memelihara anak yatim, janda, dan orang-orang lemah.
- e) Memelihara orang tua jompo dan yayasan yang memberi pelayanan kepada mereka.
- f) Membantu fakir miskin dan semua keluarga yang berpenghasilan pas-pasan.
- g) Memberikan pelayanan umum berupa air dan listrik, pelayanan kesehatan, penyeberangan, dan lainnya baik di kota maupun di desa tempat tinggal.¹¹

Dalam keterangan selanjutnya, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Petasia menjelaskan yaitu sebagai berikut :

“Pentingnya pembinaan kepada para Mu’allaf tersebut sangat memberikan pengaruh yang baik, bagi para Mu’allaf juga kepada masyarakat Muslim di Kelurahan Bahontula. Dalam menjalankan kegiatan pembinaan Wakaf kepada para Mu’allaf tersebut, kami berinisiatif untuk memberikan kemudahan kepada para Mu’allaf agar pembinaan tersebut dapat dilaksanakan dengan mudah dan proses pembinaan tersebut tidak mengganggu aktifitas orang lain, serta membuat para Mu’allaf yang dibina bisa lebih fokus sehingga dapat meningkatkan semangat para Mu’allaf dalam mempelajari agama Islam yang baik dan benar serta secara menyeluruh. Maka kami berupaya mendirikan bangunan yang menjadi titik fokus para Mu’allaf dalam menimba ilmu keagamaan, melihat

¹⁰Aries Mufti dan Muh. Sakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa, Konsep Sistem Ekonomi Syariah*, (Jakarta: MES, 2009), 213.

¹¹Munzhir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produksi*, Penerjemah H. Muhyidin Mas Rida, (Jakarta: Khalifa, 2004), 159-160.

antusias dari masyarakat Bahontula terutama para Mu'allaf yang begitu besar dengan rencana tersebut, membuat masyarakat dan para Mu'allaf bergotong-royong dalam mewujudkan tempat pembinaan tersebut, hingga membuat salah seorang Mu'allaf memberikan sebidang tanah untuk diwakafkan yang kemudian didirikanlah Masjid di atas tanah wakaf tersebut dan bernama Masjid Mu'allaf al-Istiqomah, yang berfungsi sebagai tempat peribadatan, juga sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pembinaan keagamaan hingga saat ini."¹²

Yang menjadi benda wakaf (*Mauguf bih*), menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Bab 1 Pasal 1 Ayat (5) dan Kompilasi Hukum Islam Bab 1 Pasal 215 Ayat (4) menyebutkan bahwa : "Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak baik tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai ekonomis menurut ajaran Islam. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai dengan wakif secara sah".¹³ Harta benda wakaf terdiri atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak meliputi sebagaimana tercantum dalam pasal 16.

(1) Benda tidak bergerak sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi :

- a) Tanah
- b) Bangunan atau bangunan yang berdiri diatas tanah
- c) Tanaman dan bena lain yang berkaitan dengan tanah
- d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Benda bergerak sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :

- a) Uang
- b) Logam mulia
- c) Surat berharga

¹²Ilham, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, Pada Tanggal 27 Agustus 2018.

¹³Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Cet 1, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2011), 69.

- d) Kendaraan
- e) Hak atas intelektual
- f) Hak sewa

Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Terkait dengan sesuatu yang menjadi benda wakaf, dengan tegas Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Petasia menyatakan bahwa, *“Harta benda yang diwakafkan oleh para Mu'allaf diantaranya adalah sebidang tanah yang kini telah berdiri masjid di atasnya, ada pula berupa uang yang diwakafkan oleh pemiliknya untuk kepentingan bersama, serta hewan ternak yang dalam hal ini adalah beberapa ekor sapi yang ditujukan pemanfaatannya untuk masyarakat sekitar dengan mengembangbiakkan hewan tersebut lalu bersama-sama diambil manfaatnya, terutama kepada yang membutuhkan.”*¹⁵

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas; dapat disimpulkan bahwa, Kantor Urusan Agama (KUA) Petasia berperan penting dalam memberikan pembinaan secara langsung kepada para Mu'allaf di Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia, sehingga telah memberikan dampak yang baik, khususnya kepada para Mu'allaf di Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara.

¹⁴Wakif dapat mewakafkan harta benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah (LKS) yang ditunjuk oleh menteri.

¹⁵Ilham, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, Pada Tanggal Agustus 2018.

C. Faktor pendukung dan penghambat Kantor Urusan Agama (KUA) Petasia dalam upaya pembinaan kesadaran Wakaf terhadap Mu'allaf Di Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia

1. Faktor Pendukung

Secara geografis letak KUA Kecamatan petasia sangat strategis, karena berada di dekat pusat kota Kabupaten Morowali Utara. KUA yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dari kantor Departemen Agama Kabupaten Morowali Utara di bidang urusan agama Islam pada wilayah kecamatan tersebut tidaklah terlepas dari peran tokoh masyarakat setempat. Kemudian sebagian besar masyarakat yang dalam hal ini adalah para muallaf yang berkelebihan hartanya, sehingga sebagian dari mereka dengan kesadaran dan kemurahan hati melakukan wakaf sebagai bentuk membantu meringankan beban masyarakat yang kurang mampu, khususnya masyarakat Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara.¹⁶

Respon masyarakat muallaf di kelurahan Bahontula yang aktif sehingga berdampak positif, bahkan dengan adanya pembinaan kesadaran wakaf tersebut beberapa dari muallaf di wilayah tersebut sudah memulai dengan mewakafkan tanahnya, ada pula yang telah mewakafkan sebagian hartanya disebabkan atas pemahaman mereka tentang wakaf sehingga dari dalam lubuk hati mereka tumbuh kesadaran dan mereka (para orang tua) menginginkan hal tersebut diturunkan kepada anak dan generasi muda, khususnya di Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Mamuju Utara.¹⁷

¹⁶Ilham, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, Pada Tanggal 28 Agustus 2018.

¹⁷ Ilham, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, Pada Tanggal 28 Agustus 2018.

2. Faktor Penghambat

Dalam upaya pembinaan kesadaran Wakaf yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Petasia kepada para Mu'allaf di Kelurahan Petasia, tidak dapat dipungkiri tentu akan ada hambatan yang dialami oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Petasia. Secara umum hambatan yang diterima dalam upaya membina kesadaran Wakaf para Mu'allaf adalah seperti yang dikatakan oleh ibu Hj. Satriawati, yang merupakan Ketua Organisasi Mu'allaf dan orang yang telah menjadi Mu'allaf yaitu sebagai berikut :

“Dalam kegiatan pembinaan Wakaf yang dilaksanakan Kantor Urusan Agama (KUA) Petasia, menurut saya sebagai salah satu peserta dalam kegiatan pembinaan tersebut, masih kurangnya kesadaran dari teman-teman mu'allaf yang lain, sehingga ketika hari kegiatan tersebut; masih banyak yang tidak menghadiri dengan berbagai alasan. Ditambah lagi dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang begitu lama, yaitu satu kali dalam sebulan, yang membuat partisipasi serta motivasi teman-teman Mu'allaf yang lain menjadi menurun, bahkan mungkin ada yang telah masa bodoh dengan kegiatan pembinaan Mu'allaf ini.”¹⁸

Pernyataan tersebut didukung oleh bapak Ilham, S.Pd.I, selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Petasia, beliau mengatakan bahwa, *“Hambatan yang kami alami di lapangan ketika kegiatan pembinaan kepada para Mu'allaf ini dilaksanakan adalah banyaknya Mu'allaf dari golongan muda yang tidak tertarik dalam kegiatan pembinaan tersebut. Mungkin dikarenakan masuknya mereka di agama Islam disebabkan faktor pernikahan ataupun perjudohan yang membuat golongan muda merasa terpaksa masuk ke Agama Islam dan menjadi Mu'allaf”*.¹⁹

¹⁸Satriawati, Ketua Organisasi Mu'allaf Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara. Pada Tanggal 28 Agustus 2018.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa kegiatan pembinaan Mu'allaf, yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Petasia sudah cukup baik, namun belum begitu optimal dalam mengatasi atau mencegah hambatan-hambatan yang mungkin terjadi pada pelaksanaan kegiatan pembinaan Mu'allaf tersebut, serta belum semua kalangan yang dapat dijangkau oleh Kantor Urusan Agama dalam hal pembinaan kesadaran para Mu'allaf, khususnya dalam hal Wakaf tersebut.

¹⁹Ilham, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, Pada Tanggal 28 Agustus 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Peran KUA dalam meningkatkan kesadaran Muallaf dalam berwakaf (studi kasus Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara).” Maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Petasia dalam upaya pembinaan kesadaran Wakaf terhadap para Muallaf di Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, mempunyai peran penting dalam memberikan pembinaan keagamaan, khususnya dalam hal Wakaf yang diberikan kepada para Mu'allaf di Kabupaten Bahontula. Dengan adanya kegiatan pembinaan keagamaan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Petasia kepada para Mu'allaf di Kabupaten Bahontula, membuat para Mu'allaf bisa mempelajari dasar-dasar sebagai seorang muslim yang baik serta mempelajari Syariat Islam dibawah tuntunan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Petasia, selain itu dapat mengetahui secara mendalam tentang cara membaca dan menulis Al-Qur'an yang baik dan benar, agar para Mu'allaf dapat memahami dan mengetahui tentang isi dan makna Al-Quran yang sebenarnya. Kantor Urusan Agama (KUA) Petasia juga memberikan pembelajaran serta pemahaman kepada semua masyarakat Muslim yang ada di Kelurahan Bahontula, sehingga pembinaan yang diberikan tidak hanya ditujukan kepada para Mu'allaf saja, tetapi diupayakan agar semua lapisan masyarakat dapat mengetahui tentang pentingnya ibadah Wakaf, Kemudian pembinaan tentang wakaf

yang diberikan kepada para Mu'allaf, ditujukan bagi Mu'allaf yang berkelebihan harta; baik berupa harta benda, uang, tanah, dan jenis-jenis harta lainnya. Dengan tujuan agar hasil wakaf tersebut dapat memenuhi kebutuhan bersama, demi terwujudnya kehidupan yang adil dan sejahtera, serta menjadi nilai ibadah atau amal jariyah bagi mereka yang berwakaf.

2. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan Mu'allaf oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Petasia adalah kurangnya kesadaran dari beberapa mu'allaf, sehingga membuat upaya pembinaan keagamaan khususnya kepada para Mu'allaf menjadi kurang optimal. Ditambah lagi dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang begitu lama, yaitu satu kali dalam sebulan, yang membuat partisipasi dan motivasi para Mu'allaf menjadi berkurang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keinginan para mu'allaf, khususnya dari golongan pemuda, yang menjadi mu'allaf atas dasar perjodohan ataupun karena faktor pernikahan, sehingga kesadaran untuk menjadi seorang muslim tidak berasal dari kemauan hati, bahkan mungkin karena adanya unsur keterpaksaan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai "Peran KUA dalam meningkatkan kesadaran Muallaf dalam berwakaf (studi kasus Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara)." yang telah dilakukan penulis, maka penulis menyarankan yaitu sebagai berikut :

1. Kepada lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petasia, untuk dapat mengoptimalkan kegiatan pembinaan kesadaran Wakaf kepada masyarakat di Kecamatan Petasia, khususnya pada Kelurahan Bahontula, terutama kepada para Mu'allaf, sehingga para Mu'allaf bisa termotifasi dalam menjadi seorang Muslim yang taat serta bertakwa kepada Allah swt.

Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan keimanan mereka dalam menjalankan syariat agama Islam sebagaimana mestinya.

2. Kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, agar turun langsung ke daerah tersebut untuk membantu serta mendukung kegiatan pembinaan Mu'allaf, agar mereka merasa diperhatikan serta dilindungi oleh pemerintah, sesuai dengan sila pertama pada isi Pancasila, yakni "Ketuhanan Yang Maha Esa".
3. Kepada Masyarakat, dengan adanya pembinaan keagamaan kepada para Mu'allaf yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petasia, agar supaya masyarakat berpartisipasi, bahu-membahu serta mendukung kegiatan tersebut, sehingga kebersamaan serta tali silaturahmi yang ada diantara sesama Muslim menjadi semakin kuat, juga dapat memberikan pengaruh positif terhadap seluruh lapisan masyarakat.

LAMPIRAN I

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

LAMPIRAN II

DAFTAR NARASUMBER

LAMPIRAN III

SURAT IZIN PENELITIAN

LAMPIRAN IV
DOKUMENTASI

LAMPIRAN V
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Daftar Wawancara

A. Wawancara kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Petasia

1. Bagaimana sejarah KUA?
2. Bagaimana Visi dan Misi KUA?
3. Bagaimana Struktur KUA ?
4. Bagaimana pelayanan di KUA ?
5. Berapa jumlah penduduk yang telah menjadi muallaf di Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara ?
6. Apa saja harta atau benda yang telah diwakafkan ?
7. Bagaimana peran KUA dalam memberikan pembinaan wakaf kepada para muallaf ?
8. Factor apakah yang menjadi penghambat dalam memberikan pembinaan wakaf kepada para muallaf ?

B. Wawancara kepada pihak Mu'allaf

1. Bagaimana pemahaman bapak/ibu tentang wakaf ?
2. Bagaimana peran KUA dalam memberikan pembinaan wakaf kepada bapak/ibu ?

DAFTAR NARASUMBER

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Ilham, S.Pd.I	PLH Kepala KUA	
2.	Abdul Aziz S.Pd.I	Tokoh Agama	
3.	H.Ambo Dalle Abdulah S.Ag	Pembina Mualaf	
4.	Hj.Satria Wati	Pembina Mualaf / Mualaf	
5.	Suarno	Mualaf	
6.	Nengsi	Mualaf	

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala KUA Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, menerangkan kepada :

Nama : Mustari
TTL : Matansala, 13 Februari 1993
NIM : 14.3.09.0010
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)
Jenis Kelamin : Pria
Agama : Islam
Alamat : Jl. Kedondong Lrg. 5

Bahwa benar mahasiswa nama tersebut diatas telah melakukan penelitian Skripsi yang berjudul ***“Peran KUA dalam meningkatkan kesadaran mualaf dalam berwakaf (Studi Kasus Keluruhan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara) ”***
Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Palu, 4 September 2018

PLH Kepala KUA

Ilham S.Pd.I
NIP.19780627 201504 1 001

Dokumentasi Penelitian



Titik Persentase Distribusi t

d.f. = 1 - 200

Diproduksi oleh: Junaidi
<http://junaidichaniago.wordpress.com>

Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)

df	Pr 0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Titik Persentase Distribusi t (df = 41 – 80)

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Titik Persentase Distribusi t (df = 81 –120)

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374
101	0.67693	1.28999	1.66008	1.98373	2.36384	2.62539	3.17289
102	0.67690	1.28991	1.65993	1.98350	2.36346	2.62489	3.17206
103	0.67688	1.28982	1.65978	1.98326	2.36310	2.62441	3.17125
104	0.67686	1.28974	1.65964	1.98304	2.36274	2.62393	3.17045
105	0.67683	1.28967	1.65950	1.98282	2.36239	2.62347	3.16967
106	0.67681	1.28959	1.65936	1.98260	2.36204	2.62301	3.16890
107	0.67679	1.28951	1.65922	1.98238	2.36170	2.62256	3.16815
108	0.67677	1.28944	1.65909	1.98217	2.36137	2.62212	3.16741
109	0.67675	1.28937	1.65895	1.98197	2.36105	2.62169	3.16669
110	0.67673	1.28930	1.65882	1.98177	2.36073	2.62126	3.16598
111	0.67671	1.28922	1.65870	1.98157	2.36041	2.62085	3.16528
112	0.67669	1.28916	1.65857	1.98137	2.36010	2.62044	3.16460
113	0.67667	1.28909	1.65845	1.98118	2.35980	2.62004	3.16392
114	0.67665	1.28902	1.65833	1.98099	2.35950	2.61964	3.16326
115	0.67663	1.28896	1.65821	1.98081	2.35921	2.61926	3.16262
116	0.67661	1.28889	1.65810	1.98063	2.35892	2.61888	3.16198
117	0.67659	1.28883	1.65798	1.98045	2.35864	2.61850	3.16135
118	0.67657	1.28877	1.65787	1.98027	2.35837	2.61814	3.16074
119	0.67656	1.28871	1.65776	1.98010	2.35809	2.61778	3.16013
120	0.67654	1.28865	1.65765	1.97993	2.35782	2.61742	3.15954

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Titik Persentase Distribusi t (df = 121 –160)

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
121	0.67652	1.28859	1.65754	1.97976	2.35756	2.61707	3.15895
122	0.67651	1.28853	1.65744	1.97960	2.35730	2.61673	3.15838
123	0.67649	1.28847	1.65734	1.97944	2.35705	2.61639	3.15781
124	0.67647	1.28842	1.65723	1.97928	2.35680	2.61606	3.15726
125	0.67646	1.28836	1.65714	1.97912	2.35655	2.61573	3.15671
126	0.67644	1.28831	1.65704	1.97897	2.35631	2.61541	3.15617
127	0.67643	1.28825	1.65694	1.97882	2.35607	2.61510	3.15565
128	0.67641	1.28820	1.65685	1.97867	2.35583	2.61478	3.15512
129	0.67640	1.28815	1.65675	1.97852	2.35560	2.61448	3.15461
130	0.67638	1.28810	1.65666	1.97838	2.35537	2.61418	3.15411
131	0.67637	1.28805	1.65657	1.97824	2.35515	2.61388	3.15361
132	0.67635	1.28800	1.65648	1.97810	2.35493	2.61359	3.15312
133	0.67634	1.28795	1.65639	1.97796	2.35471	2.61330	3.15264
134	0.67633	1.28790	1.65630	1.97783	2.35450	2.61302	3.15217
135	0.67631	1.28785	1.65622	1.97769	2.35429	2.61274	3.15170
136	0.67630	1.28781	1.65613	1.97756	2.35408	2.61246	3.15124
137	0.67628	1.28776	1.65605	1.97743	2.35387	2.61219	3.15079
138	0.67627	1.28772	1.65597	1.97730	2.35367	2.61193	3.15034
139	0.67626	1.28767	1.65589	1.97718	2.35347	2.61166	3.14990
140	0.67625	1.28763	1.65581	1.97705	2.35328	2.61140	3.14947
141	0.67623	1.28758	1.65573	1.97693	2.35309	2.61115	3.14904
142	0.67622	1.28754	1.65566	1.97681	2.35289	2.61090	3.14862
143	0.67621	1.28750	1.65558	1.97669	2.35271	2.61065	3.14820
144	0.67620	1.28746	1.65550	1.97658	2.35252	2.61040	3.14779
145	0.67619	1.28742	1.65543	1.97646	2.35234	2.61016	3.14739
146	0.67617	1.28738	1.65536	1.97635	2.35216	2.60992	3.14699
147	0.67616	1.28734	1.65529	1.97623	2.35198	2.60969	3.14660
148	0.67615	1.28730	1.65521	1.97612	2.35181	2.60946	3.14621
149	0.67614	1.28726	1.65514	1.97601	2.35163	2.60923	3.14583
150	0.67613	1.28722	1.65508	1.97591	2.35146	2.60900	3.14545
151	0.67612	1.28718	1.65501	1.97580	2.35130	2.60878	3.14508
152	0.67611	1.28715	1.65494	1.97569	2.35113	2.60856	3.14471
153	0.67610	1.28711	1.65487	1.97559	2.35097	2.60834	3.14435
154	0.67609	1.28707	1.65481	1.97549	2.35081	2.60813	3.14400
155	0.67608	1.28704	1.65474	1.97539	2.35065	2.60792	3.14364
156	0.67607	1.28700	1.65468	1.97529	2.35049	2.60771	3.14330
157	0.67606	1.28697	1.65462	1.97519	2.35033	2.60751	3.14295
158	0.67605	1.28693	1.65455	1.97509	2.35018	2.60730	3.14261
159	0.67604	1.28690	1.65449	1.97500	2.35003	2.60710	3.14228
160	0.67603	1.28687	1.65443	1.97490	2.34988	2.60691	3.14195

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Titik Persentase Distribusi t (df = 161 –200)

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
161	0.67602	1.28683	1.65437	1.97481	2.34973	2.60671	3.14162
162	0.67601	1.28680	1.65431	1.97472	2.34959	2.60652	3.14130
163	0.67600	1.28677	1.65426	1.97462	2.34944	2.60633	3.14098
164	0.67599	1.28673	1.65420	1.97453	2.34930	2.60614	3.14067
165	0.67598	1.28670	1.65414	1.97445	2.34916	2.60595	3.14036
166	0.67597	1.28667	1.65408	1.97436	2.34902	2.60577	3.14005
167	0.67596	1.28664	1.65403	1.97427	2.34888	2.60559	3.13975
168	0.67595	1.28661	1.65397	1.97419	2.34875	2.60541	3.13945
169	0.67594	1.28658	1.65392	1.97410	2.34862	2.60523	3.13915
170	0.67594	1.28655	1.65387	1.97402	2.34848	2.60506	3.13886
171	0.67593	1.28652	1.65381	1.97393	2.34835	2.60489	3.13857
172	0.67592	1.28649	1.65376	1.97385	2.34822	2.60471	3.13829
173	0.67591	1.28646	1.65371	1.97377	2.34810	2.60455	3.13801
174	0.67590	1.28644	1.65366	1.97369	2.34797	2.60438	3.13773
175	0.67589	1.28641	1.65361	1.97361	2.34784	2.60421	3.13745
176	0.67589	1.28638	1.65356	1.97353	2.34772	2.60405	3.13718
177	0.67588	1.28635	1.65351	1.97346	2.34760	2.60389	3.13691
178	0.67587	1.28633	1.65346	1.97338	2.34748	2.60373	3.13665
179	0.67586	1.28630	1.65341	1.97331	2.34736	2.60357	3.13638
180	0.67586	1.28627	1.65336	1.97323	2.34724	2.60342	3.13612
181	0.67585	1.28625	1.65332	1.97316	2.34713	2.60326	3.13587
182	0.67584	1.28622	1.65327	1.97308	2.34701	2.60311	3.13561
183	0.67583	1.28619	1.65322	1.97301	2.34690	2.60296	3.13536
184	0.67583	1.28617	1.65318	1.97294	2.34678	2.60281	3.13511
185	0.67582	1.28614	1.65313	1.97287	2.34667	2.60267	3.13487
186	0.67581	1.28612	1.65309	1.97280	2.34656	2.60252	3.13463
187	0.67580	1.28610	1.65304	1.97273	2.34645	2.60238	3.13438
188	0.67580	1.28607	1.65300	1.97266	2.34635	2.60223	3.13415
189	0.67579	1.28605	1.65296	1.97260	2.34624	2.60209	3.13391
190	0.67578	1.28602	1.65291	1.97253	2.34613	2.60195	3.13368
191	0.67578	1.28600	1.65287	1.97246	2.34603	2.60181	3.13345
192	0.67577	1.28598	1.65283	1.97240	2.34593	2.60168	3.13322
193	0.67576	1.28595	1.65279	1.97233	2.34582	2.60154	3.13299
194	0.67576	1.28593	1.65275	1.97227	2.34572	2.60141	3.13277
195	0.67575	1.28591	1.65271	1.97220	2.34562	2.60128	3.13255
196	0.67574	1.28589	1.65267	1.97214	2.34552	2.60115	3.13233
197	0.67574	1.28586	1.65263	1.97208	2.34543	2.60102	3.13212
198	0.67573	1.28584	1.65259	1.97202	2.34533	2.60089	3.13190
199	0.67572	1.28582	1.65255	1.97196	2.34523	2.60076	3.13169
200	0.67572	1.28580	1.65251	1.97190	2.34514	2.60063	3.13148

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Titik Persentase Distribusi F

Probabilita = 0.05

Diproduksi oleh: Junaidi
<http://junaidichaniago.wordpress.com>

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97	1.94	1.91	1.89
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96	1.93	1.91	1.88
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.92	1.89	1.87
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.92	1.89	1.87
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.89	1.86
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.88	1.85
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00	1.96	1.92	1.89	1.87	1.84
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00	1.96	1.92	1.89	1.86	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.89	1.86	1.84
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99	1.95	1.91	1.88	1.86	1.83
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99	1.95	1.91	1.88	1.85	1.83
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.85	1.82
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.84	1.82
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.86	1.84	1.81
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89	1.86	1.84	1.81
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97	1.93	1.89	1.86	1.83	1.81
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.85	1.83	1.80
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.83	1.80
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.80
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.79
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.84	1.82	1.79
81	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.82	1.79
82	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
83	3.96	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
84	3.95	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
86	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.78
87	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.83	1.81	1.78
88	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.81	1.78
89	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	3.95	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
92	3.94	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
93	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
94	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.77
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.82	1.80	1.77
96	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
97	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
98	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
99	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
101	3.94	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
102	3.93	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
103	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
104	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
105	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.81	1.79	1.76
106	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
107	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
108	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
109	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
110	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
111	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
112	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
113	3.93	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.87	1.84	1.81	1.78	1.76
114	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
115	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
116	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
117	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
118	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
119	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
121	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
122	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
123	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
124	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
125	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
126	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
127	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
128	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
129	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
130	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
131	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
132	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
133	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
134	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
135	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.77	1.74

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
136	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.77	1.74
137	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
138	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
139	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
140	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
141	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
142	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
143	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
144	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
145	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
146	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.74
147	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
148	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
149	3.90	3.06	2.67	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
150	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
151	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
152	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
153	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
154	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
155	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
156	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.76	1.73
157	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.76	1.73
158	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
159	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
160	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
161	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
162	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
163	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
164	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
165	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
166	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
167	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
168	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
169	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
170	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
171	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
172	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
173	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
174	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
175	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
176	3.89	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
177	3.89	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
178	3.89	3.05	2.66	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
179	3.89	3.05	2.66	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
180	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
181	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72
182	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72
183	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72
184	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72
185	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.75	1.72
186	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.75	1.72
187	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
188	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
189	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
190	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
191	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
192	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
193	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
194	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
195	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
196	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
197	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
198	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
199	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
200	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
201	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
202	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
203	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
204	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
205	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
206	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
207	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.71
208	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
209	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
210	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
211	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
212	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
213	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
214	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
215	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
216	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
217	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
218	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
219	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
220	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
221	3.88	3.04	2.65	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
222	3.88	3.04	2.65	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
223	3.88	3.04	2.65	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
224	3.88	3.04	2.64	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
225	3.88	3.04	2.64	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Mustari
Tempat/ Tgl. Lahir : Matansala, 13 Februari 1993
NIM : 14.3.09.0010
Alamat : Desa Matansala Kecamatan Bungku Tengah
Kabupaten Morowali
E-Mail : musjunior10@gmail.com
Nama Ayah : H. Sahfudin
Nama Ibu : Hj. Hasni

B. Riwayat Pendidikan

TAHUN 2005 : Lulus dari SDN Matansala Kec. Bungku Tengah
TAHUN 2008 : Lulus dari SMP N 1 Bungku Tengah
TAHUN 2012 : Lulus dari Pondok Pesantren Darussalam Gontor
Ponorogo Jawa Timur

C. Pengalaman Organisasi

1. Tahun 2014 : Anggota HMI MPO Komisariat IAIN Palu Cab. Palu
2. Tahun 2015 : Anggota HMJ Akhwal Syahsiah
3. Tahun 2016 : Anggota Tetap Organisasi GEMA IR
4. Tahun 2017 : Kapten Bola Futsal Matansala FC
5. Tahun 2018 : Anggota Karang Taruna Cipta Karya Desa Matansala